

PENYELENGGARAAN SISTEM BANK INDONESIA - *ELECTRONIC TRADING PLATFORM* (Surat Edaran Kepala Departemen Pengelolaan Moneter Bank Indonesia Nomor 17/36/DPM, tanggal 16 November 2015)

Kepada
SEMUA PESERTA
SISTEM BANK INDONESIA -
ELECTRONIC TRADING PLATFORM
DI INDONESIA

Sehubungan dengan telah berlakunya Peraturan Bank Indonesia Nomor 17/18/PBI/2015 tentang Penyelenggaraan Transaksi, Penatausahaan Surat Berharga, dan Setelmen Dana Seketika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 273, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5762), perlu mengatur ketentuan mengenai penyelenggaraan sistem Bank Indonesia-Electronic Trading Platform dalam Surat Edaran Bank Indonesia sebagai berikut:

I. KETENTUAN UMUM

Dalam Surat Edaran Bank Indonesia ini, yang dimaksud dengan:

1. Bank adalah Bank Umum sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang yang mengatur mengenai perbankan termasuk kantor cabang dari bank yang berkedudukan di luar negeri dan Bank Umum Syariah termasuk Unit Usaha Syariah (UUS) sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang yang mengatur mengenai perbankan syariah.
2. Operasi Moneter adalah pelaksanaan kebijakan moneter oleh Bank Indonesia dalam rangka pengendalian moneter melalui Operasi Pasar Terbuka dan Koridor Suku Bunga (Standing Facilities).
3. Operasi Moneter Syariah adalah pelaksanaan kebijakan moneter oleh Bank Indonesia dalam rangka pengendalian moneter melalui kegiatan Operasi Pasar Terbuka dan penye-

diaan Standing Facilities berdasarkan prinsip syariah.

4. Operasi Pasar Terbuka yang selanjutnya disingkat OPT adalah kegiatan transaksi di pasar uang yang dilakukan oleh Bank Indonesia dengan Bank dan/atau pihak lain dalam rangka Operasi Moneter.
5. Operasi Pasar Terbuka Syariah yang selanjutnya disebut OPT Syariah adalah kegiatan transaksi pasar uang berdasarkan prinsip syariah yang dilakukan oleh Bank Indonesia dengan Bank dan pihak lain dalam rangka Operasi Moneter Syariah.
6. Koridor Suku Bunga (Standing Facilities) yang selanjutnya disebut Standing Facilities adalah kegiatan penyediaan dana Rupiah (lending facility) dari Bank Indonesia kepada Bank dan penempatan dana Rupiah (deposit facility) oleh Bank di Bank Indonesia dalam rangka Operasi Moneter.
7. Standing Facilities Syariah adalah fasilitas yang disediakan oleh Bank Indonesia kepada Bank Umum Syariah dan UUS dalam rangka Operasi Moneter Syariah.
8. Surat Berharga adalah surat berharga yang diterbitkan oleh Bank Indonesia, Pemerintah, dan/atau lembaga lain yang ditatausahakan pada BI-SSSS.
9. Surat Berharga Negara yang selanjutnya disingkat SBN adalah Surat Utang Negara dan Surat Berharga Syariah Negara.
10. Surat Utang Negara yang selanjutnya disingkat SUN adalah Surat Berharga yang berupa surat pengakuan utang dalam mata uang Rupiah maupun valuta asing yang dijamin pembayaran bunga dan pokoknya oleh Negara

Republik Indonesia, sesuai dengan masa berlakunya, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang yang mengatur mengenai surat utang negara.

11. Surat Berharga Syariah Negara yang selanjutnya disingkat SBSN, atau dapat disebut Sukuk Negara, adalah SBN yang diterbitkan berdasarkan prinsip syariah, sebagai bukti atas penyertaan terhadap aset SBSN, dalam mata uang Rupiah maupun valuta asing, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang yang mengatur mengenai Surat Berharga Syariah Negara.
12. Sistem Bank Indonesia-Electronic Trading Platform yang selanjutnya disebut Sistem BI-ETP adalah infrastruktur yang digunakan sebagai sarana Transaksi yang dilakukan secara elektronik.
13. Transaksi adalah Transaksi Dengan Bank Indonesia dan Transaksi Pasar Keuangan.
14. Transaksi Dengan Bank Indonesia adalah transaksi yang dilakukan oleh Bank Indonesia dalam rangka kegiatan Operasi Moneter, Operasi Moneter Syariah, dan/atau transaksi SBN untuk dan atas nama Pemerintah, serta transaksi lainnya yang dilakukan dengan Bank Indonesia.
15. Transaksi Pasar Keuangan adalah transaksi Surat Berharga dan transaksi pinjam-meminjam secara konvensional, atau yang dipersamakan berdasarkan prinsip syariah dalam rangka transaksi pasar uang dan/atau transaksi Surat Berharga di pasar sekunder.
16. Bank Indonesia-Scripless Securities Settlement System yang selanjutnya disingkat BI-SSSS adalah infrastruktur yang digunakan sebagai sarana Penatausahaan Transaksi dan Penatausahaan Surat Berharga, yang dilakukan secara elektronik.
17. Sistem Bank Indonesia-Real Time Gross Settlement yang selanjutnya disebut Sistem BI-RTGS adalah infrastruktur yang digunakan sebagai sarana transfer dana elektronik yang

setelmennya dilakukan seketika per transaksi secara individual.

18. Penyelenggara Sistem BI-ETP adalah Bank Indonesia yang menyelenggarakan Sistem BI-ETP.
19. Peserta Sistem BI-ETP yang selanjutnya disebut Peserta adalah pihak yang telah memenuhi persyaratan dan telah memperoleh persetujuan dari Penyelenggara sebagai peserta dalam penyelenggaraan Sistem BI-ETP.
20. Penatausahaan adalah kegiatan yang mencakup pencatatan kepemilikan, kliring dan setelmen, serta pembayaran kupon/bunga atau imbalan dan nilai pokok/nominal atas Surat Berharga dan hasil Transaksi tanpa Surat Berharga.
21. Sub-Registry adalah Bank Indonesia dan pihak yang memenuhi persyaratan dan disetujui oleh penyelenggara BI-SSSS sebagai peserta BI-SSSS untuk melakukan fungsi Penatausahaan bagi kepentingan nasabah.
22. Dealer Utama adalah Bank dan perusahaan efek yang ditunjuk oleh Menteri Keuangan sebagai dealer utama dalam transaksi SUN sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Menteri Keuangan yang mengatur mengenai dealer utama.
23. Peserta Lelang adalah Bank dan perusahaan efek yang ditunjuk oleh Menteri Keuangan sebagai peserta lelang dalam transaksi SBSN sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Menteri Keuangan yang mengatur mengenai penerbitan dan penjualan surat berharga syariah negara di pasar perdana dalam negeri dengan cara lelang.
24. Rekening Giro adalah Rekening Giro sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Bank Indonesia yang mengatur mengenai hubungan Rekening Giro antara Bank Indonesia dengan pihak ekstern.
25. Rekening Surat Berharga adalah rekening peserta BI-SSSS dalam mata uang Rupiah

- dan/atau valuta asing yang ditatausahakan di Bank Indonesia dalam rangka pencatatan kepemilikan dan setelmen transaksi Surat Berharga, Transaksi Dengan Bank Indonesia, dan/atau Transaksi Pasar Keuangan.
26. Setelmen Dana adalah Setelmen Dana sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Bank Indonesia yang mengatur mengenai penyelenggaraan setelmen dana melalui Sistem BI-RTGS.
 27. Setelmen Surat Berharga adalah Setelmen Surat Berharga sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Bank Indonesia yang mengatur mengenai penyelenggaraan penatausahaan surat berharga melalui BI-SSSS.
 28. Bank Pembayar adalah Bank peserta Sistem BI-RTGS yang ditunjuk sebagai pihak untuk melakukan pembayaran dan/atau penerimaan dana oleh Peserta yang bukan peserta Sistem BIRTGS.
 29. Keadaan Tidak Normal adalah situasi atau kondisi yang terjadi sebagai akibat adanya gangguan atau kerusakan pada perangkat keras, perangkat lunak, jaringan komunikasi, aplikasi maupun sarana pendukung yang mempengaruhi kelancaran penyelenggaraan Sistem BI-ETP.
 30. Keadaan Darurat adalah suatu keadaan yang terjadi di luar kekuasaan Penyelenggara dan/atau Peserta yang menyebabkan kegiatan operasional Sistem BI-ETP tidak dapat diselenggarakan yang diakibatkan oleh, tetapi tidak terbatas pada kebakaran, kerusakan massa, sabotase, serta bencana alam seperti gempa bumi dan banjir yang dinyatakan oleh pihak penguasa atau pejabat yang berwenang setempat, termasuk Bank Indonesia.
 31. Fasilitas Guest Bank adalah fasilitas Sistem BI-ETP di lokasi Kantor Pusat Bank Indonesia dan Kantor Perwakilan Bank Indonesia Dalam Negeri (KPwDN) yang disediakan oleh Penyelenggara untuk Peserta sebagai cadangan dalam hal terjadi Keadaan Tidak Normal dan/atau Keadaan Darurat yang menyebabkan Peserta tidak dapat menggunakan Sistem BI-ETP di lokasi Peserta.
 32. Perjanjian Penggunaan Sistem BI-ETP antara Penyelenggara Sistem BI-ETP dan Peserta yang selanjutnya disebut Perjanjian adalah kesepakatan tertulis antara Penyelenggara Sistem BIETP dengan Peserta yang memuat hak dan kewajiban masing-masing pihak dalam menggunakan Sistem BI-ETP.
 33. Administrative Message adalah suatu fasilitas yang digunakan untuk menyampaikan informasi dari Penyelenggara Sistem BIETP kepada Peserta atau sebaliknya atau antar-Peserta.
 34. Business Continuity Plan, yang selanjutnya disingkat BCP adalah kebijakan dan prosedur yang memuat rangkaian kegiatan yang terencana dan terkoordinasi mengenai langkah-langkah pengurangan risiko, penanganan dampak gangguan atau bencana, dan proses pemulihan agar kegiatan operasional BIETP tetap dapat berjalan.
 35. Disaster Recovery Plan yang selanjutnya disingkat DRP adalah suatu kebijakan dan prosedur pengganti yang digunakan sementara waktu selama dilakukannya pemulihan BI-ETP utama untuk menjaga kelangsungan kegiatan usaha (business continuity) pada saat BI-ETP utama mengalami gangguan atau tidak dapat berfungsi.
 36. Participant Code adalah suatu kode yang mengidentifikasi Peserta terkait dengan pelaksanaan transaksi melalui Sistem BIETP.
 37. Position Account adalah rekening yang digunakan dalam melakukan transaksi yang terdiri atas Rekening Surat Berharga di BI-SSSS dan Rekening Giro di Sistem BI-RTGS.
 38. Portfolio adalah kumpulan Position Account milik Peserta Sistem BI-ETP yang digunakan dalam melakukan transaksi.
 39. Broker Bidding Limit adalah batas paling tinggi nominal penawaran yang diberikan

oleh Peserta kepada Peserta lain untuk dapat melakukan penawaran per hari untuk dan atas nama Peserta yang memberikan batas nominal penawaran.

40. Digital Certificate Hard Token adalah media penyimpanan berupa usb flash drive yang berisi sertifikat (digital certificate) dalam bentuk file terproteksi yang memuat identitas pemilik sertifikat, kunci enkripsi untuk melakukan verifikasi tanda tangan digital pemilik, dan periode validitas sertifikat, yang dihasilkan oleh infrastruktur kunci publik (public key infrastructure) Bank Indonesia.

II. PENYELENGGARAAN

A. Organisasi Penyelenggara Sistem BI-ETP

1. Penyelenggara Sistem BI-ETP adalah Bank Indonesia c.q. Departemen Pengelolaan Moneter (DPM).
2. Penyelenggara Sistem BI-ETP melakukan pengelolaan operasional penyelenggaraan Sistem BI-ETP dan penyelenggaraan kegiatan:
 - a. Transaksi Dengan Bank Indonesia; dan
 - b. Transaksi Pasar Keuangan, yang dilakukan melalui Sistem BI-ETP.
3. Kegiatan korespondensi terkait penyelenggaraan Sistem BIETP, ditujukan ke alamat: Bank Indonesia
Departemen Pengelolaan Moneter
c.q. Grup Pendukung Operasi Moneter-Divisi Pengelolaan
Sistem dan Informasi Operasi Moneter
Menara Sjafruddin Prawiranegara
Jalan M.H. Thamrin Nomor 2
Jakarta 10350
4. Help desk untuk penanganan permasalahan operasional Sistem BI-ETP yang dihadapi oleh Peserta, menggunakan nomor sebagai berikut:
Nomor Telepon : 021-29818888
Faksimile : 021-2310485
5. Dalam hal terdapat perubahan alamat se-

bagaimana dimaksud dalam angka 3 serta perubahan nomor telepon dan/atau faksimile sebagaimana dimaksud dalam angka 4, Penyelenggara Sistem BI-ETP memberitahukan perubahan tersebut melalui surat dan/atau sarana lainnya.

B. Tugas dan Wewenang Penyelenggara Sistem BI-ETP

1. Pengelolaan Operasional Sistem BI-ETP

Dalam rangka penyelenggaraan Sistem BI-ETP, Penyelenggara Sistem BI-ETP memiliki tugas dan wewenang dalam melakukan pengelolaan operasional Sistem BI-ETP, antara lain sebagai berikut:

- a. menetapkan ketentuan dan prosedur penyelenggaraan Sistem BI-ETP;
- b. menyediakan sarana dan prasarana penyelenggaraan Sistem BI-ETP yang mencakup antara lain:
 - 1) aplikasi Sistem BI-ETP;
 - 2) 1 (satu) jaringan komunikasi data yang menghubungkan Sistem BI-ETP di Peserta dengan Sistem BI-ETP di Penyelenggara Sistem BI-ETP;
 - 3) pedoman teknis Sistem BI-ETP dan perubahannya;
 - 4) fasilitas Guest Bank; dan
 - 5) sarana dan prasarana pendukung lainnya termasuk Digital Certificate Hard Token;
- c. melakukan upaya untuk menjamin keandalan, ketersediaan, dan keamanan Sistem BI-ETP, antara lain sebagai berikut:
 - 1) melakukan pengelolaan dan pengoperasian Sistem BI-ETP;
 - 2) melakukan pengelolaan Digital Certificate Hard Token;
 - 3) melakukan pengelolaan jaringan komunikasi data;
 - 4) menetapkan waktu operasional penyelenggaraan Sistem BI-ETP;

- 5) menyediakan help desk untuk menangani masalah terkait penyelenggaraan Sistem BI-ETP;
- 6) memberikan layanan yang berkaitan dengan kepesertaan dalam Sistem BI-ETP;
- 7) memberlakukan prosedur penanganan Keadaan Tidak Normal dan/atau Keadaan Darurat;
- 8) menetapkan status kepesertaan;
- 9) memberikan pelatihan kepada calon Peserta dan pelatihan secara berkala kepada Peserta; dan
- 10) menerapkan standar layanan minimum dalam penyelenggaraan Sistem BI-ETP;
- d. menetapkan jenis dan besarnya biaya penggunaan Sistem BI-ETP;
- e. melakukan pemantauan kepatuhan Peserta terhadap ketentuan dan prosedur yang ditetapkan oleh Penyelenggara Sistem BI-ETP serta menetapkan dan mengenakan sanksi kepada Peserta.

2. Penyelenggaraan Kegiatan Transaksi

Dalam rangka penyelenggaraan Transaksi melalui Sistem BI-ETP, berdasarkan Surat Edaran ini, Penyelenggara Sistem BI-ETP melakukan tugas dan wewenang dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Transaksi Dengan Bank Indonesia
 - 1) menyelenggarakan transaksi dengan mekanisme lelang atau non lelang dalam rangka kegiatan Operasi Moneter dan Operasi Moneter Syariah; dan/atau
 - 2) menyelenggarakan transaksi SBN untuk dan atas nama pemerintah c.q. Kementerian Keuangan.

b. Transaksi Pasar Keuangan

Memfasilitasi penyelenggaraan Transaksi Pasar Keuangan.

C. Pembebasan Tanggung Jawab Penyelenggara Sistem BI-ETP

1. Peserta membebaskan Penyelenggara Sistem BI-ETP dari segala tuntutan atas kerugian yang timbul dan/atau yang akan timbul yang dialami Peserta atau pihak ketiga.
2. Tuntutan atas kerugian yang timbul dan/atau yang akan timbul yang dialami Peserta atau pihak ketiga sebagaimana dimaksud dalam angka 1 disebabkan antara lain:
 - a. keterlambatan atau tidak terlaksananya Transaksi antara lain dikarenakan oleh kelalaian Peserta, terjadinya Keadaan Tidak Normal, dan/atau Keadaan Darurat;
 - b. pengiriman Transaksi dilakukan oleh pejabat Peserta yang tidak berwenang; dan/atau
 - c. kesalahan data Transaksi yang dikirimkan oleh Peserta.

III. KEPESERTAAN

A. Ketentuan Umum Kepesertaan

1. Pihak yang dapat menjadi Peserta, yaitu:

- a. Bank Indonesia;
- b. Kementerian Keuangan;
- c. Lembaga Penjamin Simpanan;
- d. Bank;
- e. perusahaan pialang pasar uang Rupiah dan valuta asing;
- f. perusahaan efek; dan
- g. lembaga lain yang disetujui oleh Bank Indonesia, sepanjang kepesertaan lembaga lain tersebut antara lain didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku dan/atau pertimbangan pengembangan pasar keuangan di Indonesia.

2. Untuk dapat menjadi Peserta, pihak sebagaimana dimaksud dalam angka 1 harus memiliki peran sebagai berikut:

- a. penerbit Surat Berharga;
- b. peserta Operasi Moneter atau peserta Operasi Moneter Syariah sebagaimana

diatur dalam ketentuan Bank Indonesia yang mengatur mengenai operasi moneter dan operasi moneter syariah;

- c. lembaga perantara sebagaimana diatur dalam ketentuan Bank Indonesia yang mengatur mengenai Operasi Moneter dan Operasi Moneter Syariah;
 - d. peserta transaksi SBN di pasar perdana sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan yang mengatur mengenai lelang surat utang negara dalam mata uang Rupiah dan valuta asing di pasar perdana domestik dan penerbitan dan penjualan surat berharga syariah negara di pasar perdana dalam negeri dengan cara lelang;
 - e. peserta Transaksi Pasar Keuangan; dan/atau
 - f. peran lain yang ditetapkan oleh Bank Indonesia antara lain didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, pertimbangan pengembangan pasar keuangan di Indonesia dan/atau pertimbangan teknis.
3. Hubungan dengan Kepesertaan Sistem BI-RTGS
- a. Bagi Peserta yang juga merupakan peserta Sistem BIRTGS, pelaksanaan Setelmen Dana terkait dengan Transaksi dan pembayaran kewajiban lainnya terkait penggunaan Sistem BI-ETP dilakukan menggunakan Rekening Giro pada Sistem BI-RTGS.
 - b. Bagi Peserta yang bukan merupakan peserta Sistem BI-RTGS, pelaksanaan Setelmen Dana terkait dengan Transaksi dan pembayaran kewajiban lainnya terkait penggunaan Sistem BI-ETP dilakukan melalui Bank Pembayar.
4. Hubungan dengan Kepesertaan BI-SSSS
- a. Bagi Peserta yang juga merupakan peserta BI-SSSS, pelaksanaan Setelmen Surat Berharga terkait dengan Transaksi

dilakukan menggunakan Rekening Surat Berharga.

- b. Bagi Peserta yang bukan merupakan peserta BI-SSSS, pelaksanaan Setelmen Surat Berharga terkait dengan Transaksi dilakukan melalui Sub Registry.

B. Persyaratan Menjadi Peserta

1. Calon Peserta harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. memiliki peran sebagaimana dimaksud dalam butir A.2;
 - b. memiliki surat izin yang masih berlaku dari lembaga yang berwenang;
 - c. memiliki infrastruktur sesuai dengan spesifikasi yang telah ditetapkan Penyelenggara Sistem BI-ETP sebagaimana dimaksud dalam Lampiran I;
 - d. telah menjadi peserta dalam Sistem BI-RTGS dan peserta BI-SSSS, dalam hal Peserta adalah Bank;
 - e. telah mengajukan permohonan atau telah ditunjuk sebagai Dealer Utama atau Peserta Lelang sesuai Peraturan Menteri Keuangan yang berlaku; dan/atau
 - f. telah ditunjuk menjadi peserta transaksi SBN sesuai Peraturan Menteri Keuangan yang berlaku untuk calon Peserta selain Dealer Utama atau Peserta Lelang sebagaimana dimaksud dalam huruf e.
2. Penyelenggara Sistem BI-ETP dapat menentukan persyaratan dan ketentuan yang berbeda sesuai kebutuhan dan karakteristik tertentu bagi pihak sebagaimana dimaksud dalam butir A.1 sebagai Peserta.

C. Prosedur Untuk Memperoleh Persetujuan Sebagai Peserta [Bersambung]

PENYELENGGARAAN SISTEM BANK INDONESIA - ELECTRONIC TRADING PLATFORM

(Surat Edaran Kepala Departemen Pengelolaan Moneter Bank Indonesia
Nomor 17/36/DPM, tanggal 16 November 2015)
[Sambungan Business News 8801 Halaman 64]

C. Prosedur Untuk Memperoleh Persetujuan Sebagai Peserta

1. Permohonan Menjadi Peserta

- a. Calon Peserta menyampaikan surat permohonan tertulis untuk menjadi Peserta kepada Penyelenggara Sistem BI-ETP dengan menggunakan contoh surat sebagaimana Lampiran II.1.
- b. Dalam hal calon Peserta merupakan Unit Usaha Syariah maka surat permohonan sebagaimana dimaksud dalam huruf a diajukan oleh Bank induknya dengan menggunakan contoh surat sebagaimana Lampiran II.1.
- c. Surat permohonan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b ditandatangani oleh anggota direksi yang bertindak untuk dan atas nama calon Peserta.
- d. Surat permohonan disampaikan kepada Penyelenggara Sistem BI-ETP dengan ketentuan sebagai berikut:
 - 1) ditujukan ke alamat sebagaimana dimaksud dalam butir II.A.3.
 - 2) dalam hal calon Peserta ber Kantor pusat di wilayah kerja Kantor Perwakilan Bank Indonesia dalam negeri (KPwDN), ditujukan ke alamat sebagaimana dimaksud dalam angka 1) dengan tembusan kepada kantor KPwDN yang mewilayahi.
- e. Surat permohonan disampaikan kepada Penyelenggara Sistem BI-ETP dengan dilengkapi dokumen pendukung secara lengkap dan benar sebagai berikut:
 - 1) data kepesertaan dengan format sebagaimana Lampiran II.2;
 - 2) surat pernyataan kesiapan infrastruktur dan memuat informasi spesifikasi yang telah ditetapkan Penyelenggara Sistem BI-ETP, yang ditandatangani anggota direksi yang berwenang bertindak untuk dan atas nama calon Peserta sebagaimana contoh surat dalam Lampiran II.3;
 - 3) surat permohonan kebutuhan Digital Certificate Hard Token dan level user yang ditandatangani anggota direksi yang berwenang bertindak untuk dan atas nama calon Peserta sebagaimana contoh surat dalam Lampiran II.4;
 - 4) laporan hasil security audit atas infrastruktur teknologi informasi Peserta, yang dilakukan oleh auditor internal atau auditor eksternal yang independen;
 - 5) dalam hal security audit dilakukan oleh auditor internal, laporan hasil security audit sebagaimana dimaksud dalam angka 4) dilengkapi surat pernyataan bahwa pelaksanaan security audit dilakukan secara independen, yang ditandatangani anggota direksi yang berwenang bertindak untuk dan atas nama calon Peserta;
 - 6) fotokopi dokumen persetujuan izin yang masih berlaku dari lembaga berwenang;
 - 7) fotokopi dokumen permohonan atau penunjukan sebagai Dealer Utama atau Peserta Lelang;
 - 8) fotokopi Anggaran Dasar perusahaan terakhir;
 - 9) fotokopi dokumen yang memuat susunan pengurus perusahaan terakhir; dan
 - 10) surat kuasa dari anggota direksi yang berwenang bertindak untuk dan atas nama calon Peserta berdasarkan anggaran dasar kepada pejabat pemberi contoh tanda tangan.
 - 11) fotokopi identitas diri yang masih berlaku dari pemberi dan penerima kuasa dalam rangka pemberian contoh tanda tangan pejabat yang berwenang mewakili calon Peserta se-

- bagaimana dimaksud dalam angka 10) yang berupa :
- a) Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau Surat Izin Mengemudi (SIM) bagi Warga Negara Indonesia (WNI); atau
 - b) paspor dan Keterangan Izin Tinggal Sementara (KITAS) bagi Warga Negara Asing (WNA).
- f. Pejabat pemberi contoh tanda tangan sebagaimana dimaksud dalam butir e.10) diatur sebagai berikut :
- 1) pejabat pemberi contoh tanda tangan adalah anggota direksi dan pejabat yang berwenang bertindak untuk dan atas nama calon Peserta;
 - 2) anggota direksi sebagaimana dimaksud dalam angka 1) adalah anggota direksi yang berwenang bertindak untuk dan atas nama perusahaan berdasarkan Anggaran Dasar;
 - 3) pejabat sebagaimana dimaksud dalam angka 1) adalah pejabat yang berwenang bertindak untuk dan atas nama calon Peserta berdasarkan surat kuasa dari anggota direksi yang berwenang bertindak untuk dan atas nama calon Peserta berdasarkan anggaran dasar.
- g. Surat kuasa sebagaimana dimaksud dalam butir f.3) dibuat dengan ketentuan sebagai berikut:
- 1) kuasa diberikan kepada pejabat di kantor pusat dan/atau kantor cabang calon Peserta yang mengoperasikan Sistem BI-ETP;
 - 2) surat kuasa dibuat untuk melakukan penandatanganan, penyerahan dan/atau pengambilan surat, laporan dan/atau dokumen lain baik dokumen tertulis maupun dokumen elektronik yang terkait dengan kepesertaan dan operasional Sistem BI-ETP, penyerahan dan/atau pengambilan user dan Digital Certificate Hard Token;
 - 3) pejabat yang diberi kuasa sebagaimana dimaksud dalam angka 1) dapat menguasai kembali tanpa hak substitusi kepada petugas yang ditunjuk khusus untuk melakukan kegiatan penyerahan dan/atau pengambilan surat, laporan dan/atau dokumen lain baik dokumen tertulis maupun dokumen elektronik yang terkait dengan kepesertaan dan operasional Sistem BI-ETP, penyerahan dan/atau pengambilan user dan Digital Certificate Hard Token;
 - 4) hal-hal yang dapat dikuasakan dalam surat kuasa sebagaimana dimaksud dalam angka 2) dapat dituangkan dalam 1 (satu) atau lebih surat kuasa sesuai dengan kebutuhan Peserta; dan
 - 5) surat kuasa dibuat dengan format sebagaimana Lampiran II.5.A dan Lampiran II.5.B.
- h. Dalam hal diperlukan, Penyelenggara Sistem BI-ETP dapat meminta calon Peserta untuk menunjukkan dokumen asli sebagaimana dimaksud dalam butir e.6) sampai dengan butir e.11) kepada Penyelenggara Sistem BI-ETP.
2. Pemberian persetujuan prinsip
- a. Berdasarkan surat permohonan sebagaimana dimaksud dalam butir 1.a, Penyelenggara Sistem BIETP dapat melakukan pemeriksaan lokasi calon Peserta untuk memastikan kesesuaian informasi dalam dokumen yang disampaikan dan kesiapan infrastruktur Sistem BI-ETP.
 - b. Penyelenggara Sistem BI-ETP memberikan persetujuan prinsip atau penolakan atas permohonan yang diajukan calon Peserta paling lama 25 (dua puluh lima) hari kerja terhitung sejak surat permohonan dan dokumen pendukung diterima secara lengkap oleh Penyelenggara Sistem BI-ETP.
 - c. Penyelenggara Sistem BI-ETP mengirimkan surat pemberitahuan pemberian persetujuan prinsip atau penolakan sebagaimana dimaksud dalam huruf b kepada calon Peserta.
 - d. Surat persetujuan prinsip sebagaimana dimaksud dalam huruf c disertai dengan informasi sebagai berikut:
 - 1) nama dan kode peserta (participant code);
 - 2) rencana kegiatan pelatihan;
 - 3) rencana kegiatan instalasi;
 - 4) permintaan agar calon Peserta menyampaikan informasi terkait pejabat yang akan menandatangani Perjanjian; dan
 - 5) permintaan agar calon Peserta me-

- menuhi kelengkapan administrasi lainnya dalam rangka pelaksanaan kegiatan operasional.
- e. Perjanjian sebagaimana dimaksud dalam butir d.4) sebagaimana dimaksud dalam Lampiran III.
 - f. Surat penolakan permohonan sebagaimana dimaksud dalam huruf c disertai dengan alasan penolakan.
3. Pemenuhan Persyaratan Administrasi
- a. Calon Peserta yang telah memperoleh persetujuan prinsip menyampaikan kelengkapan dokumen administrasi sebagai berikut:
 - 1) informasi terkait pejabat yang akan menandatangani Perjanjian;
 - 2) surat penunjukan Bank Pembayar yang ditandatangani oleh anggota direksi sebagaimana contoh dalam Lampiran II.6.A dan surat konfirmasi persetujuan dari Bank Pembayar sebagaimana contoh dalam Lampiran II.6.B, dalam hal calon Peserta bukan peserta Sistem BIRTGS. Penunjukan Bank Pembayar dilakukan untuk pelaksanaan pembebanan biaya yang timbul terkait penggunaan Sistem BI-ETP, termasuk biaya guest bank Sistem BI-ETP, dan pengenaan sanksi Sistem BI-ETP;
 - 3) dalam hal Peserta mengajukan penawaran Transaksi untuk dan atas nama pihak lain, Peserta dimaksud menyampaikan daftar nama pihak lain yang memiliki hubungan transaksi dengan format sebagaimana Lampiran II.7.
 - b. Dokumen administrasi sebagaimana dimaksud dalam huruf a disampaikan paling lama 20 (dua puluh) hari kerja sejak tanggal persetujuan prinsip dari Penyelenggara Sistem BI-ETP.
 - c. Dalam hal calon Peserta tidak memenuhi persyaratan dalam batas waktu sebagaimana dimaksud dalam huruf b, persetujuan prinsip yang sudah diberikan dianggap batal dan calon Peserta dapat mengajukan kembali permohonan untuk menjadi Peserta.
 - d. Penyelenggara Sistem BI-ETP melakukan pemeriksaan kelengkapan dokumen administrasi sebagaimana dimaksud dalam huruf a.
 - e. Dalam hal dokumen telah lengkap, Penyelenggara Sistem BI-ETP menyampaikan kepada calon Peserta antara lain hal-hal sebagai berikut:
 - 1) paket software aplikasi Sistem BI-ETP, termasuk informasi user name dan password aplikasi serta pemberitahuan mekanisme instalasi aplikasi Sistem BI-ETP;
 - 2) penyampaian pedoman teknis Sistem BI-ETP kepada Peserta; dan
 - 3) informasi paling kurang mengenai:
 - a) pelaksanaan penandatanganan Perjanjian;
 - b) pengambilan Digital Certificate Hard Token; dan
 - c) waktu pelatihan penggunaan Sistem BI-ETP.
4. Persiapan Penggunaan Sistem BI-ETP
- a. Penandatanganan Perjanjian
 - 1) Pada jadwal yang telah ditentukan, anggota direksi memproses penandatanganan Perjanjian.
 - 2) Anggota direksi sebagaimana dimaksud dalam angka 1) hadir pada waktu dan tempat yang ditentukan Penyelenggara Sistem BI-ETP dengan membawa identitas diri yang asli sebagaimana dimaksud dalam butir 3.a.1).
 - 3) Perjanjian ditandatangani dalam rangkap 2 (dua).
 - b. Instalasi Aplikasi dan Pelatihan
 - 1) Calon Peserta melakukan instalasi aplikasi dan dalam hal diperlukan dapat berkoordinasi dengan Penyelenggara Sistem BI-ETP.
 - 2) Calon Peserta mengikutsertakan petugas yang akan menangani teknis operasional Sistem BI-ETP dalam pelatihan teknis dan operasional penggunaan Sistem BI-ETP sesuai jadwal yang ditetapkan Penyelenggara Sistem BI-ETP.
 - c. Pengujian Kesiapan Penggunaan Sistem BI-ETP Calon Peserta melakukan pengujian kesiapan penggunaan Sistem BI-ETP yang dimiliki calon Peserta berkoordinasi dengan Penyelenggara Sistem BI-ETP.
 - d. Persetujuan Operasional Sistem BI-ETP
 - 1) Dalam hal calon Peserta telah memenuhi seluruh persyaratan sebagaimana dimaksud dalam butir 3.a, butir 3.b, dan butir 3.c, Penyeleng-

gara Sistem BI-ETP memberikan persetujuan operasional keikutsertaan sebagai Peserta dan tanggal efektif operasional sebagai Peserta melalui surat untuk Peserta yang bersangkutan.

- 2) Penyelenggara Sistem BI-ETP akan mengumumkan keikutsertaan sebagai Peserta melalui Administrative Message atau sarana lainnya kepada seluruh Peserta.
- 3) Persetujuan operasional sebagaimana dimaksud dalam angka 1) diberikan paling lama 40 (empat puluh) hari kerja sejak dokumen administrasi sebagaimana dimaksud dalam butir 3.a. diterima secara lengkap oleh Penyelenggara Sistem BI-ETP.
- 4) Dalam hal calon Peserta tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam butir 3.a, butir 3.b dan butir 3.c, maka Penyelenggara Sistem BI-ETP tidak memberikan persetujuan operasional dan pemberian persetujuan prinsip dianggap batal.
- 5) Calon Peserta sebagaimana dimaksud dalam angka 4) dapat mengajukan permohonan kembali untuk menjadi Peserta.

D. Perubahan Kepesertaan

Ruang lingkup perubahan kepesertaan antara lain meliputi perubahan Participant Code, nama peserta, kegiatan usaha, alamat kantor, lokasi Sistem BI-ETP dan jaringan komunikasi data, data pejabat pemberi contoh tanda tangan, dan/atau Bank Pembayar. Ketentuan dan prosedur perubahan data kepesertaan diatur sebagai berikut:

1. Perubahan Participant Code

Perubahan Participant Code dapat disebabkan antara lain karena Peserta yang bukan merupakan anggota Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication (SWIFT) berubah menjadi anggota SWIFT atau karena adanya perubahan SWIFT Bank Identifier Code (BIC) dari Peserta. Prosedur perubahan Participant Code diatur sebagai berikut:

- a. Peserta mengajukan surat penyampaian perubahan Participant Code kepada Penyelenggara

Sistem BI-ETP dengan melampirkan dokumen sebagai berikut:

- 1) data kepesertaan sebagaimana format dalam Lampiran II.2; dan
 - 2) dokumen pendukung yang menunjukkan sebagai anggota SWIFT atau adanya perubahan SWIFT BIC dari Peserta.
- b. Surat sebagaimana dimaksud dalam huruf a ditandatangani oleh pejabat pemberi contoh tanda tangan dan disampaikan kepada Penyelenggara Sistem BI-ETP dengan ketentuan sebagai berikut:
 - 1) surat disampaikan ke alamat sebagaimana dimaksud dalam butir II.A.3;
 - 2) bagi Peserta yang berkedudukan di wilayah kerja KPwDN, surat disampaikan dengan tembusan kepada KPwDN yang mewilayahi.
 - c. Penyelenggara Sistem BI-ETP menyampaikan tanggapan tertulis melalui surat yang penyampaiannya dapat didahului dengan faksimile kepada Peserta yang bersangkutan paling lama 14 (empat belas) hari kerja sejak surat sebagaimana dimaksud dalam huruf a diterima secara lengkap oleh Penyelenggara Sistem BI-ETP.
 - d. Surat tanggapan tertulis sebagaimana dimaksud dalam huruf c antara lain menginformasikan mengenai:
 - 1) tanggal efektif perubahan Participant Code; dan
 - 2) pengambilan Digital Certificate Hard Token pengganti dan pengembalian Digital Certificate Hard Token yang diganti.
 - e. Penyelenggara Sistem BI-ETP memberitahukan perubahan Participant Code Peserta kepada seluruh Peserta melalui Administrative Message atau sarana lainnya.
- #### 2. Perubahan Nama Peserta
- Prosedur perubahan nama Peserta diatur sebagai berikut:
- a. Peserta mengajukan surat penyampaian perubahan nama Peserta kepada Penyelenggara

Sistem BI-ETP dengan melampirkan dokumen sebagai berikut:

- 1) data kepesertaan sebagaimana format dalam Lampiran II.2 dengan menggunakan nama yang tercantum dalam perubahan Anggaran Dasar yang telah disetujui oleh lembaga yang berwenang; dan
- 2) fotokopi/salinan dokumen berupa:
 - a) akta perubahan Anggaran Dasar untuk badan hukum Indonesia;
 - b) surat persetujuan perubahan Anggaran Dasar dari lembaga yang berwenang; dan
 - c) surat keputusan dari lembaga yang berwenang tentang perubahan nama, yang telah dilegalisasi oleh notaris. Khusus bagi Bank yang kantor pusatnya berkedudukan di luar negeri cukup menyampaikan fotokopi surat keputusan sebagaimana dimaksud dalam huruf c) yang telah dilegalisasi oleh lembaga yang berwenang.
- b. Surat sebagaimana dimaksud dalam huruf a ditandatangani oleh pejabat pemberi contoh tanda tangan dan disampaikan kepada Penyelenggara Sistem BI-ETP dengan ketentuan sebagai berikut:
 - 1) surat disampaikan ke alamat sebagaimana dimaksud dalam butir II.A.3;
 - 2) bagi Peserta berkedudukan di wilayah kerja KPwDN, surat disampaikan dengan tembusan kepada KPwDN yang mewilayah.
- c. Penyelenggara Sistem BI-ETP menyampaikan tanggapan tertulis melalui surat yang penyampaiannya dapat didahului dengan faksimile kepada Peserta yang bersangkutan paling lama 14 (empat belas) hari kerja sejak surat sebagaimana dimaksud dalam huruf a diterima secara lengkap oleh Penyelenggara Sistem BI-ETP.
- d. Surat tanggapan tertulis se-

bagaimana dimaksud dalam huruf c antara lain menginformasikan mengenai:

- 1) tanggal efektif perubahan data nama Peserta;
- 2) pengambilan Digital Certificate Hard Token pengganti dan pengembalian Digital Certificate Hard Token yang diganti, dalam hal terdapat perubahan Participant Code.

e. Penyelenggara Sistem BI-ETP memberitahukan perubahan nama Peserta kepada seluruh Peserta melalui Administrative Message atau sarana lainnya.

3. Perubahan Kegiatan Usaha bagi Peserta Bank

Perubahan kegiatan usaha Peserta Bank dari bank umum konvensional menjadi bank umum syariah atau unit usaha syariah menjadi bank umum syariah dapat menyebabkan adanya perubahan data Peserta Bank antara lain nama Peserta Bank, dan/atau Participant Code. Prosedur perubahan kegiatan usaha Peserta Bank diatur sebagai berikut:

a. Peserta Bank mengajukan surat penyampaian perubahan kegiatan usaha kepada Penyelenggara Sistem BI-ETP dengan menggunakan contoh sebagaimana Lampiran II.8 dengan melampirkan dokumen sebagai berikut:

- 1) data kepesertaan sebagaimana format dalam Lampiran II.2;
- 2) fotokopi/salinan dokumen berupa:
 - a) akta perubahan Anggaran Dasar untuk badan hukum Indonesia;
 - b) surat persetujuan perubahan Anggaran Dasar dari lembaga yang berwenang; dan
 - c) surat keputusan dari lembaga yang berwenang mengenai izin perubahan kegiatan usaha dari bank umum konvensional menjadi bank umum syariah, yang telah dilegalisasi oleh notaris. Khusus bagi Bank yang kan-

- tor pusatnya berkedudukan di luar negeri cukup menyampaikan fotokopi surat keputusan sebagaimana dimaksud dalam huruf c) yang telah dilegalisasi oleh lembaga yang berwenang.
- b. Surat sebagaimana dimaksud dalam huruf a ditandatangani oleh pejabat pemberi contoh tanda tangan dan disampaikan kepada Penyelenggara Sistem BI-ETP dengan ketentuan sebagai berikut:
 - 1) surat disampaikan ke alamat sebagaimana dimaksud dalam butir II.A.3;
 - 2) bagi Peserta berkedudukan di wilayah kerja KPwDN, surat disampaikan dengan tembusan kepada KPwDN yang mewilayah.
 - c. Penyelenggara Sistem BI-ETP menyampaikan tanggapan tertulis melalui surat yang penyampaiannya dapat didahului dengan faksimile kepada Peserta yang bersangkutan paling lama 14 (empat belas) hari kerja sejak surat sebagaimana dimaksud dalam huruf a diterima secara lengkap oleh Penyelenggara Sistem BI-ETP.
 - d. Surat tanggapan tertulis sebagaimana dimaksud dalam huruf c antara lain menginformasikan mengenai:
 - 1) tanggal efektif perubahan kegiatan usaha Peserta;
 - 2) pengambilan Digital Certificate Hard Token pengganti dan pengembalian Digital Certificate Hard Token yang diganti, dalam hal terdapat perubahan Participant Code.
 - e. Penyelenggara Sistem BI-ETP memberitahukan perubahan data kepesertaan terkait perubahan kegiatan usaha Peserta kepada seluruh Peserta melalui Administrative Message atau sarana lainnya.
4. Perubahan Alamat Kantor Peserta
- Prosedur perubahan alamat kantor Peserta diatur sebagai berikut:
- a. Peserta mengajukan surat penyampaian perubahan alamat kepada Penyelenggara Sistem BI-ETP dengan melampirkan dokumen sebagai berikut:
 - 1) data kepesertaan sebagaimana format dalam Lampiran II.2; dan
 - 2) fotokopi/salinan surat persetujuan atau penerimaan pemberitahuan perubahan alamat kantor dari lembaga yang berwenang yang telah dilegalisasi oleh notaris.
 - b. Surat sebagaimana dimaksud dalam huruf a ditandatangani oleh pejabat pemberi contoh tanda tangan dan disampaikan kepada Penyelenggara Sistem BI-ETP dengan ketentuan sebagai berikut:
 - 1) surat disampaikan ke alamat sebagaimana dimaksud dalam butir II.A.3;
 - 2) bagi Peserta yang berkedudukan di wilayah kerja KPwDN, surat disampaikan dengan tembusan kepada KPwDN yang mewilayah.
 - c. Penyelenggara Sistem BI-ETP menyampaikan tanggapan tertulis melalui surat dan penyampaiannya dapat didahului dengan faksimile kepada Peserta yang bersangkutan yang menyatakan bahwa perubahan alamat Peserta telah dicatat dalam tata usaha Penyelenggara Sistem BI-ETP paling lama 14 (empat belas) hari kerja sejak surat sebagaimana dimaksud dalam huruf a diterima secara lengkap oleh Penyelenggara Sistem BI-ETP.
5. Perubahan Lokasi Sistem BI-ETP Utama, Sistem BI-ETP Cadangan dan Jaringan Komunikasi Data Peserta
- Prosedur perubahan lokasi Sistem BI-ETP utama, Sistem BI-ETP cadangan dan jaringan komunikasi data Peserta diatur sebagai berikut:
- a. Peserta mengajukan surat penyampaian perubahan lokasi Sistem BI-ETP baik Sistem BI-ETP utama, Sistem BI-ETP cadangan dan pemindahan jaringan komunikasi data, kepada Penyelenggara Sistem BI-ETP dengan melampir-

kan data kepesertaan sebagaimana format dalam Lampiran II.2.

b. Surat sebagaimana dimaksud dalam huruf a ditandatangani oleh pejabat pemberi contoh tanda tangan dan disampaikan kepada Penyelenggara Sistem BI-ETP dengan ketentuan sebagai berikut:

- 1) surat disampaikan ke alamat sebagaimana dimaksud dalam butir II.A.3;
- 2) bagi Peserta yang berkedudukan di wilayah kerja KPwDN, surat disampaikan dengan tembusan kepada KPwDN yang mewilayahi.

c. Penyelenggara Sistem BI-ETP menyampaikan tanggapan tertulis melalui surat yang penyampaiannya dapat didahului dengan faksimile kepada Peserta yang memuat:

- 1) perubahan lokasi Sistem BI-ETP utama dan/atau Sistem BI-ETP cadangan Peserta telah dicatat dalam tata usaha Penyelenggara Sistem BI-ETP;
- 2) waktu pelaksanaan pemindahan jaringan komunikasi data; dan
- 3) hal-hal yang harus dilakukan oleh Peserta terkait dengan perubahan lokasi Sistem BI-ETP utama dan/atau Sistem BI-ETP cadangan.

6. Perubahan Data Pejabat Pemberi Contoh Tanda Tangan

Perubahan data pejabat pemberi contoh tanda tangan dilakukan dalam rangka penambahan, penggantian, dan/atau perubahan data pejabat pemberi contoh tanda tangan yang antara lain meliputi perubahan kewenangan dan/atau jabatan. Prosedur perubahan terkait pejabat pemberi contoh tanda tangan diatur sebagai berikut:

a. Peserta mengajukan surat perubahan pejabat pemberi contoh tanda tangan kepada Penyelenggara Sistem BIETP dengan menggunakan **contoh sebagaimana Lampiran II.9** dan melampirkan dokumen sebagai berikut:

1) data kepesertaan sebagaimana format dalam Lampiran II.2;

2) fotokopi/salinan akta perubahan Anggaran Dasar atau dokumen yang memuat susunan pengurus perusahaan terakhir yang telah dilegalisasi oleh notaris;

3) dalam hal terjadi penambahan pejabat pemberi contoh tanda tangan baru selain anggota direksi, melampirkan surat kuasa dari anggota direksi yang berwenang bertindak untuk dan atas nama Peserta berdasarkan Anggaran Dasar;

4) dalam hal terjadi pencabutan seluruh atau sebagian kuasa kepada pejabat pemberi contoh tanda tangan selain anggota direksi, melampirkan surat pencabutan kuasa yang ditandatangani oleh anggota direksi sebagai pemberi kuasa dengan menggunakan format sebagaimana dimaksud dalam Lampiran II.10;

5) dalam hal terdapat perubahan kewenangan dan/atau jabatan pejabat pemberi contoh tanda tangan, Peserta melampirkan:

a) surat kuasa baru dan surat pencabutan kuasa yang lama dari anggota direksi yang berwenang bertindak untuk dan atas nama Peserta berdasarkan Anggaran Dasar; dan

b) surat pernyataan tetap diberlakukannya contoh tanda tangan pejabat pemberi contoh tanda tangan, dengan menggunakan format sebagaimana dimaksud dalam Lampiran II.11,

c) fotokopi bukti identitas diri yang masih berlaku dari pejabat pemberi contoh tanda tangan, berupa:

(1) Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau Surat Izin Mengemudi (SIM) bagi Warga Negara Indonesia (WNI); atau

- (2) paspor dan Keterangan Izin Tinggal Sementara (KITAS), bagi Warga Negara Asing (WNA).
- b. Dalam hal Peserta tidak memberitahukan perubahan nama, kewenangan, dan/atau jabatan pejabat pemberi contoh tanda tangan kepada Penyelenggara Sistem BIETP maka data yang telah ditatausahakan pada Penyelenggara Sistem BI-ETP dianggap masih berlaku.
- c. Surat sebagaimana dimaksud dalam huruf a ditandatangani oleh pejabat pemberi contoh tanda tangan dan disampaikan kepada Penyelenggara Sistem BI-ETP diatur sebagai berikut:
- 1) surat disampaikan ke alamat sebagaimana dimaksud dalam butir II.A.3;
 - 2) bagi Peserta yang berkedudukan di wilayah kerja KPwDN, surat disampaikan dengan tembusan kepada KPwDN yang mewilayahi.
- d. Contoh tanda tangan berlaku efektif sejak pemberitahuan dari Penyelenggara Sistem BI-ETP mengenai tanggal efektif berlakunya contoh tanda tangan atau paling lama 5 (lima) hari kerja sejak tanggal surat penyampaian perubahan terkait pejabat pemberi contoh tanda tangan diterima secara lengkap oleh Penyelenggara Sistem BI-ETP.
- e. Perubahan kewenangan dan/atau jabatan pejabat pemberi contoh tanda tangan sebagaimana dimaksud dalam butir a.5) berlaku efektif terhitung sejak tanggal surat pencabutan kuasa dan surat kuasa yang baru diterima secara lengkap oleh Penyelenggara Sistem BIETP.
7. Perubahan Bank Pembayar
- Prosedur perubahan Bank Pembayar diatur sebagai berikut:
- a. Peserta mengajukan surat perubahan terkait Bank Pembayar kepada Penyelenggara Sistem BI-ETP dan melampirkan dokumen sebagai berikut:
- 1) data kepesertaan sebagaimana format dalam Lampiran II.2;
 - 2) surat penunjukan Bank Pembayar sebagaimana contoh dalam Lampiran II.6.A; dan
 - 3) surat konfirmasi persetujuan dari Bank Pembayar sebagaimana contoh dalam Lampiran II.6.B.
- b. Surat sebagaimana dimaksud dalam huruf a ditandatangani oleh pejabat pemberi contoh tanda tangan dan disampaikan kepada Penyelenggara Sistem BI-ETP dengan ketentuan sebagai berikut:
- 1) surat disampaikan ke alamat sebagaimana dimaksud dalam butir II.A.3;
 - 2) bagi Peserta yang berkedudukan di wilayah kerja KPwDN, surat disampaikan dengan tembusan kepada KPwDN yang mewilayahi.
- c. Penyelenggara Sistem BI-ETP menyampaikan tanggapan tertulis melalui surat yang penyampaiannya dapat didahului dengan faksimile kepada Peserta yang bersangkutan paling lama 14 (empat belas) hari kerja sejak surat sebagaimana dimaksud dalam huruf a diterima secara lengkap oleh Penyelenggara Sistem BI-ETP.
8. Dalam hal terdapat perbedaan antara tanda tangan yang terdapat pada dokumen pendukung untuk perubahan data kepesertaan dengan contoh tanda tangan pejabat maka Peserta harus menyampaikan surat pernyataan yang menjelaskan alasan mengenai adanya perbedaan tanda tangan sebagaimana contoh dalam Lampiran II.12.
9. Dalam hal Peserta adalah peserta pada Sistem BI-RTGS dan/atau BI-SSSS maka Peserta dapat tidak menyampaikan lampiran dokumen sebagaimana dimaksud dalam angka 1 sampai dengan angka 7 yang telah disampaikan kepada penyelenggara Sistem BI-RTGS dan/atau BI-SSSS.
- E. Status Kepesertaan dan Perubahannya
1. Status Kepesertaan

Status kepesertaan dalam Sistem BI-ETP bagi Peserta dibedakan menjadi:

a. Aktif

Peserta dengan status aktif dapat melakukan seluruh kegiatan operasional Sistem BI-ETP sesuai dengan peran Peserta yang bersangkutan.

b. Dibekukan

1) Peserta dengan status dibekukan tidak dapat mengirimkan perintah Transaksi melalui Sistem BI-ETP.

2) Peserta dengan status dibekukan tetap memperoleh informasi yang terdapat dalam Sistem BI-ETP.

3) Perubahan status menjadi dibekukan antara lain dapat dilakukan sebagai persiapan penutupan kepesertaan Sistem BI-ETP.

c. Ditutup

1) Peserta dengan status ditutup tidak dapat melakukan seluruh kegiatan operasional Sistem BI-ETP karena telah dihentikan kepesertaan dalam Sistem BI-ETP.

2) Peserta dengan status ditutup tidak bisa diaktifkan kembali sebagai Peserta.

2. Hubungan Status Kepesertaan Sistem BI-ETP dengan Sistem BIRTGS dan/atau BI-SSSS Dalam hal Peserta adalah peserta Sistem BIRTGS dan/atau BI-SSSS, berlaku ketentuan status kepesertaan Sistem BI-ETP sebagai berikut:

a. Perubahan status Peserta tidak menyebabkan perubahan status kepesertaan pada Sistem BI-RTGS dan/atau BI-SSSS.

b. Perubahan status Peserta dipengaruhi oleh perubahan status pada Sistem BI-RTGS dan/atau BI-SSSS sebagai berikut:

1) Dalam hal perubahan status Peserta di Sistem BIRTGS dan/atau BI-SSSS menjadi ditangguhkan maka status kepesertaan Sistem BI-ETP menjadi dibekukan.

2) Dalam hal perubahan status

peserta di Sistem BIRTGS dan/atau BI-SSSS menjadi dibekukan atau ditutup maka menyebabkan perubahan status kepesertaan yang sama pada Sistem BI-ETP.

3. Perubahan Status Peserta

a. Ketentuan perubahan status kepesertaan

1) Perubahan status kepesertaan dapat dilakukan dari status:

a) aktif menjadi dibekukan atau sebaliknya;

b) aktif menjadi ditutup; atau

c) dibekukan menjadi ditutup.

2) Perubahan status kepesertaan sebagaimana dimaksud dalam angka 1) dilakukan oleh Penyelenggara Sistem BI-ETP berdasarkan hal-hal sebagai berikut:

a) perubahan status kepesertaan Sistem BIRTGS dan/atau BI-SSSS;

b) pengenaan sanksi oleh Penyelenggara Sistem BI-ETP;

c) pencabutan penunjukan sebagai Dealer Utama dan Peserta Lelang oleh Menteri Keuangan bagi Peserta yang hanya memiliki fungsi sebagai Dealer Utama dan Peserta Lelang;

d) permintaan tertulis dari lembaga yang berwenang melakukan pengawasan terhadap Peserta, antara lain:

(1) Bank Indonesia; dan/atau

(2) Otoritas Jasa Keuangan (OJK); dan/atau

e) permintaan tertulis dari Peserta yang bersangkutan untuk mengubah status kepesertaan dari status aktif menjadi ditutup, yang didasarkan antara lain karena alasan proses penutupan atau self liquidation, penggabungan, peleburan, pemisahan, atau alasan lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan telah mem-

peroleh persetujuan dari Bank Indonesia atau OJK.

- 3) Dalam hal akan dilakukan perubahan status kepesertaan menjadi ditutup, Peserta harus menyelesaikan seluruh kewajiban dalam penyelenggaraan Sistem BI-ETP, antara lain pembebanan biaya yang timbul akibat penggunaan Sistem BI-ETP dan/atau pengembalian Digital Certificate Hard Token kepada Penyelenggara Sistem BI-ETP.
- 4) Dalam hal perubahan status kepesertaan menjadi ditutup karena penggabungan, peleburan, atau pemisahan maka penyelesaian hak dan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam angka 3) beralih ke Peserta hasil penggabungan, peleburan, atau pemisahan yang didasarkan pada surat pernyataan pengambilalihan hak dan kewajiban dari Peserta hasil penggabungan, peleburan, atau pemisahan.
- 5) Dalam hal terjadi perubahan status Peserta sebagaimana dimaksud dalam angka 4), Penyelenggara Sistem BI-ETP menginformasikan perubahan status Peserta kepada:
 - a) Peserta yang bersangkutan melalui pemberitahuan tertulis yang penyampaiannya dapat didahului dengan faksimile atau sarana lain;
 - b) seluruh Peserta melalui fasilitas Administrative Message atau sarana lainnya; dan/atau
 - c) lembaga yang berwenang dalam melakukan pengawasan terhadap kegiatan Peserta melalui pemberitahuan tertulis yang penyampaiannya dapat didahului dengan faksimile atau sarana lain.
- b. Prosedur perubahan status kepesertaan
 - 1) Perubahan status kepesertaan karena pengenaan sanksi oleh

Penyelenggara Sistem BI-ETP

- a) Perubahan status kepesertaan sebagaimana dimaksud dalam butir a.2)b) dapat dilakukan oleh Penyelenggara Sistem BI-ETP berdasarkan hasil pemantauan kepatuhan Peserta terhadap ketentuan yang ditetapkan oleh Penyelenggara Sistem BI-ETP.
 - b) Perubahan status kepesertaan dapat dilakukan berdasarkan tanggal efektif perubahan status yang ditetapkan oleh Penyelenggara Sistem BI-ETP dan diberitahukan paling lambat 1 (satu) hari kerja sebelumnya.
 - c) Penyelenggara Sistem BI-ETP menginformasikan perubahan status kepesertaan Peserta kepada pihak sebagaimana dimaksud dalam butir a.5)b) dan butir a.5)c).
- 2) Perubahan status kepesertaan atas permintaan tertulis dari lembaga yang berwenang melakukan pengawasan terhadap kegiatan Peserta, diatur sebagai berikut:
 - a) Lembaga yang berwenang melakukan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam butir a.2)d) mengajukan surat permohonan perubahan status kepesertaan kepada Penyelenggara Sistem BI-ETP dengan alamat sebagaimana dimaksud dalam butir II.A.3.
 - b) Surat permohonan sebagaimana dimaksud dalam huruf a) memuat antara lain hal-hal sebagai berikut:
 - (1) nama Peserta dan perubahan status kepesertaan yang diminta;
 - (2) alasan perubahan status kepesertaan; dan
 - (3) tanggal efektif perubahan status kepesertaan, dengan melampirkan dokumen pendukung terkait dengan alasan permohonan pe-

- rubahan status kepesertaan.
- c) Berdasarkan surat permohonan sebagaimana dimaksud dalam huruf a), Penyelenggara Sistem BI-ETP menyetujui dan mengubah status kepesertaan setelah:
- (1) dokumen sebagaimana dimaksud dalam huruf b) telah diterima dengan lengkap; dan
 - (2) Peserta telah menyelesaikan seluruh kewajiban sebagaimana dimaksud dalam butir a.3) dalam hal status kepesertaan berubah menjadi ditutup.
- d) Penyelenggara Sistem BI-ETP menginformasikan perubahan status kepesertaan Peserta kepada pihak sebagaimana dimaksud dalam butir a.5).
- 3) Perubahan Status Kepesertaan atas Permohonan Tertulis dari Peserta
- a) Permohonan Perubahan Status Kepesertaan Karena Proses Penutupan atau Self Liquidation dan alasan lainnya
- (1) Peserta dapat mengajukan surat permohonan perubahan status kepesertaan kepada Penyelenggara Sistem BI-ETP dari status aktif menjadi ditutup, dengan melampirkan dokumen sebagai berikut :
 - (a) fotokopi keputusan pencabutan izin usaha dalam hal Peserta yang melakukan self liquidation;
 - (b) dokumen terkait lainnya untuk alasan perubahan status kepesertaan yang dilakukan berdasarkan alasan lain yang telah memperoleh persetujuan dari Penyelenggara Sistem

BI-ETP atau lembaga pengawas kegiatan Peserta.

- (2) Surat permohonan sebagaimana dimaksud dalam angka (1) ditandatangani oleh anggota direksi yang bertindak untuk dan atas nama calon Peserta dan disampaikan kepada Penyelenggara Sistem BI-ETP dengan ketentuan sebagai berikut:
 - (a) surat disampaikan kepada Penyelenggara Sistem BI-ETP ke alamat sebagaimana dimaksud dalam butir II.A.3; dan
 - (b) bagi Peserta yang berkedudukan di wilayah kerja KPwDN, surat permohonan sebagaimana dimaksud dalam huruf (a) disampaikan dengan tembusan kepada KPwDN yang mewilayahi.
 - (3) Berdasarkan surat permohonan sebagaimana dimaksud dalam angka (1), Penyelenggara Sistem BI-ETP akan mengubah status kepesertaan setelah:
 - (a) dokumen sebagaimana dimaksud dalam angka (1) telah diterima dengan lengkap; dan
 - (b) Peserta telah memenuhi seluruh kewajiban sebagaimana dimaksud dalam butir a.3).
 - (4) Penyelenggara Sistem BI-ETP menginformasikan perubahan status Peserta kepada pihak sebagaimana dimaksud dalam butir a.5).
- b) Perubahan Status Kepesertaan

taan Karena Penggabungan

(1) Setiap Peserta yang menggabungkan diri mengajukan surat permohonan penutupan kepesertaan dengan ketentuan sebagai berikut :

(a) Surat permohonan penutupan kepesertaan paling kurang memuat:

1.1. persetujuan penggabungan dari lembaga yang berwenang;

1.2. permohonan penutupan kepesertaan Sistem BI-ETP dan waktu pelaksanaan penghentian kepesertaan Sistem BI-ETP;

1.3. pengalihan hak dan kewajiban terkait kepesertaan dalam Sistem BI-ETP dari Peserta yang menggabungkan diri kepada Peserta yang menerima penggabungan, terhitung sejak tanggal penggabungan secara hukum; dan

1.4. pencabutan contoh tanda tangan dari Peserta yang menggabungkan diri, terhitung sejak tanggal penggabungan secara hukum.

(b) Surat permohonan penutupan kepesertaan kepada Penyelenggara Sistem BI-ETP menggunakan contoh sebagaimana dimaksud dalam Lampiran

II.13.

(c) Surat permohonan penutupan kepesertaan dilengkapi dengan persyaratan dokumen sebagai berikut:

1.1. fotokopi surat keputusan dari lembaga yang berwenang menyetujui penggabungan; dan

1.2. fotokopi anggaran dasar terakhir Peserta yang menggabungkan diri,

yang telah dilegalisasi oleh notaris.

(2) Peserta yang menerima penggabungan, menyampaikan surat pemberitahuan penggabungan dengan ketentuan sebagai berikut :

(a) Surat pemberitahuan penggabungan paling kurang memuat:

1.1. persetujuan penggabungan dari lembaga yang berwenang;

1.2. informasi mengenai Peserta yang menerima penggabungan dan Peserta yang menggabungkan diri;

1.3. waktu pelaksanaan peralihan operasional dalam penyelenggaraan Sistem BIETP dari Peserta yang menggabungkan diri kepada Peserta yang menerima penggabungan;

1.4. waktu pelaksanaan penghenti-

tian kepesertaan dalam Sistem BI-ETP dari Peserta yang menggabungkan diri;

1.5. pengambilalihan hak dan kewajiban Peserta yang menggabungkan diri oleh Peserta yang menerima penggabungan terhitung sejak tanggal penggabungan secara hukum; dan

1.6. informasi pengumuman penggabungan yang dimuat dalam surat kabar harian berskala nasional.

(b) Surat pemberitahuan penggabungan kepada Penyelenggara Sistem BI-ETP menggunakan contoh sebagaimana dimaksud dalam Lampiran II.14.

(c) Surat pemberitahuan penggabungan dilengkapi dengan surat pernyataan yang memuat paling kurang :

1.1. pengambilalihan hak dan kewajiban Peserta yang menggabungkan diri terhitung sejak tanggal penggabungan secara hukum;

1.2. pemberlakuan contoh tanda tangan untuk Peserta yang menerima penggabungan dan penegasan status contoh tanda tangan Peserta

yang menggabungkan diri;

1.3. pengambilalihan wewenang dan tanggung jawab operasional Peserta yang menggabungkan diri terhitung sejak tanggal penggabungan secara hukum sampai dengan tanggal penggabungan secara operasional.

(d) Surat pernyataan penggabungan menggunakan format sebagaimana dimaksud dalam Lampiran II.15.

(3) Dalam hal Peserta yang menerima penggabungan telah menerima dokumen terkait proses penggabungan dari Kementerian Hukum dan HAM, Peserta yang menerima penggabungan menyampaikan dokumen kepada Penyelenggara Sistem BI-ETP sebagai berikut :

(a) fotokopi akta penggabungan;

(b) fotokopi akta perubahan Anggaran Dasar Peserta yang menerima penggabungan;

(c) fotokopi izin penggabungan dari lembaga yang berwenang memberikan persetujuan tentang Penggabungan; dan

(d) fotokopi surat persetujuan perubahan Anggaran Dasar dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia atau dokumen pendaftaran Akta Penggabungan dan Akta Perubahan Anggaran Dasar.

yang telah dilegalisasi oleh pejabat yang berwenang.

- (4) Surat sebagaimana dimaksud dalam butir (1) (a), butir (2)(a), dan butir (2)(d) ditandatangani oleh pejabat pemberi contoh tanda tangan dan disampaikan kepada Penyelenggara Sistem BI-ETP dengan ketentuan sebagai berikut:

- (a) surat disampaikan kepada Penyelenggara Sistem BI-ETP ke alamat sebagaimana dimaksud dalam butir II.A.3; dan

- (b) bagi Peserta yang berkedudukan di wilayah kerja KPwDN, surat disampaikan dengan tembusan kepada KPwDN yang mewilayahi.

- (5) Penyelenggara Sistem BI-ETP memberitahukan kepada Peserta yang menerima penggabungan melalui surat mengenai telah disetujuinya waktu pelaksanaan penggabungan secara kepesertaan dalam Sistem BI-ETP beserta hal-hal yang harus dilakukan oleh Peserta yang bersangkutan, setelah dokumen sebagaimana dimaksud dalam angka (1) dan angka (2) diterima secara lengkap.

- (6) Penyelenggara Sistem BI-ETP memberitahukan kepada seluruh Peserta melalui Administrative Message atau sarana lainnya mengenai telah disetujuinya pelaksanaan penggabungan secara operasional dalam Sistem BI-ETP dan penutupan kepesertaan dalam

Sistem BI-ETP dari Peserta yang menggabungkan diri.

- (7) Status kepesertaan dalam Sistem BIETP dari Peserta yang menggabungkan diri efektif berubah menjadi ditutup pada tanggal pelaksanaan penggabungan secara operasional dalam Sistem BI-ETP.

- (8) Penyelenggara Sistem BI-ETP menginformasikan pemberitahuan penutupan kepesertaan Sistem BI-ETP Peserta yang menggabungkan diri kepada pihak sebagaimana dimaksud dalam butir 3.a.5)b) dan 3.a.5)c).

- c) Perubahan Status Kepesertaan Karena Peleburan

- (1) Calon Peserta yang merupakan hasil peleburan harus mengajukan permohonan menjadi Peserta dengan mengikuti ketentuan umum kepesertaan sebagaimana dimaksud dalam huruf A, persyaratan menjadi Peserta sebagaimana dimaksud dalam huruf B, dan prosedur menjadi Peserta sebagaimana dimaksud dalam huruf C.

- (2) Calon Peserta yang merupakan hasil peleburan menyampaikan surat pemberitahuan peleburan dengan ketentuan sebagai berikut:

- (a) Surat permohonan penutupan kepesertaan paling kurang memuat:

- 1.1. persetujuan peleburan dari lembaga yang berwenang;
- 1.2. informasi mengenai calon Peserta yang merupakan

hasil peleburan dan Peserta yang meleburkan diri;

1.3. waktu pelaksanaan peralihan perasional dalam penyelenggaraan Sistem BIETP dari Peserta yang meleburkan diri kepada Peserta hasil peleburan;

1.4. waktu pelaksanaan penghentian kepesertaan dalam Sistem BIETP dari Peserta yang meleburkan diri;

1.5. pengambilalihan hak dan kewajiban Peserta yang meleburkan diri oleh Peserta yang merupakan hasil peleburan terhitung sejak tanggal peleburan secara hukum; dan

1.6. informasi pengumuman peleburan yang dimuat dalam surat kabar harian berskala nasional;

(b) Surat pemberitahuan peleburan kepada Penyelenggara Sistem BIETP menggunakan contoh sebagaimana dimaksud dalam Lampiran II.14.

(c) Surat pemberitahuan peleburan dilengkapi dengan surat pernyataan yang memuat paling kurang:

1.1. pengambilalihan hak dan kewajiban Peserta yang meleburkan diri terhitung se-

jak tanggal peleburan secara hukum;

1.2. pemberlakuan contoh tanda tangan untuk Peserta yang merupakan hasil peleburan dan penegasan status contoh tanda tangan Peserta yang meleburkan diri; dan

1.3. pengambilalihan wewenang dan tanggung jawab operasional Peserta yang meleburkan diri terhitung sejak tanggal peleburan secara hukum sampai dengan tanggal pelaksanaan peleburan secara operasional dalam Sistem BIETP.

(d) Surat pernyataan peleburan menggunakan format sebagaimana dimaksud dalam Lampiran II.15.

(3) Dalam hal calon Peserta yang merupakan hasil peleburan telah menerima dokumen terkait proses peleburan dari Kementerian Hukum dan HAM, calon Peserta yang merupakan hasil peleburan menyampaikan dokumen kepada Penyelenggara Sistem BIETP sebagai berikut:

(a) akta peleburan;

(b) akta pendirian Peserta yang merupakan hasil peleburan;

(c) Anggaran Dasar terakhir Peserta yang meleburkan diri;

- (d) izin peleburan dari lembaga yang berwenang memberikan persetujuan tentang peleburan; dan
 - (e) surat pengesahan badan hukum perseroan dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia atas akta pendirian Peserta yang merupakan hasil peleburan yang telah dilegalisasi oleh pejabat yang berwenang.
- (4) Setiap Peserta yang meleburkan diri mengajukan surat permohonan penutupan kepesertaan dengan ketentuan sebagai berikut :
- (a) Surat permohonan penutupan kepesertaan paling kurang memuat:
 - 1.1. persetujuan peleburan dari lembaga yang berwenang;
 - 1.2. permohonan penutupan kepesertaan Sistem BI-ETP dan waktu pelaksanaan peleburan secara operasional dalam Sistem BI-ETP;
 - 1.3. pengalihan hak dan kewajiban terkait kepesertaan dalam Sistem BI-ETP dari Peserta yang meleburkan diri kepada Peserta yang merupakan hasil peleburan, terhitung sejak tanggal peleburan secara hukum; dan
 - 1.4. pencabutan contoh tanda tangan

pejabat pemberi contoh dari Peserta yang meleburkan diri, terhitung sejak tanggal peleburan secara hukum.

- (b) Surat permohonan penutupan kepesertaan kepada Penyelenggara Sistem BI-ETP menggunakan contoh sebagaimana dimaksud dalam Lampiran II.13.
- (c) Surat sebagaimana dimaksud dalam huruf (a), dilengkapi persyaratan dokumen sebagai berikut:
 - 1.1. fotokopi surat keputusan dari lembaga yang berwenang menyetujui peleburan; dan
 - 1.2. fotokopi Anggaran Dasar terakhir Peserta yang meleburkan diri, yang telah dilegalisasi oleh pejabat yang berwenang.
- (5) Surat sebagaimana dimaksud dalam butir (2) (a), butir (2)(c), dan dokumen sebagaimana dimaksud dalam angka (4) ditandatangani oleh anggota direksi dan disampaikan kepada Penyelenggara Sistem BI-ETP dengan ketentuan sebagai berikut:
 - (a) surat disampaikan kepada Penyelenggara Sistem BI-ETP ke alamat sebagaimana dimaksud dalam butir II.A.3;
 - (b) bagi Peserta yang berkedudukan di wilayah kerja KP-

wDN, surat disampaikan dengan tembusan kepada KPwDN yang mewilayahi.

- (6) Penyelenggara Sistem BI-ETP memberitahukan kepada Peserta yang merupakan hasil peleburan melalui surat mengenai telah disetujuinya waktu pelaksanaan peleburan secara operasional dalam Sistem BI-ETP beserta hal-hal yang harus dilakukan oleh Peserta yang bersangkutan, setelah dokumen sebagaimana dimaksud dalam angka (2), angka (3), dan angka (4) diterima secara lengkap.

- (7) Penyelenggara Sistem BI-ETP memberitahukan kepada seluruh Peserta melalui Administrative Message atau sarana lainnya mengenai telah disetujuinya pelaksanaan perubahan kepesertaan dalam Sistem BI-ETP dan penutupan kepesertaan dalam Sistem BI-ETP dari Peserta yang meleburkan diri.

- (8) Status kepesertaan dalam Sistem BIETP dari Peserta yang meleburkan diri efektif berubah menjadi ditutup pada tanggal pelaksanaan peleburan kepesertaan dalam Sistem BI-ETP.

- (9) Penyelenggara Sistem BI-ETP memberitahukan penutupan kepesertaan Sistem BI-ETP Peserta yang meleburkan diri kepada seluruh Peserta melalui Administrative Message atau sarana lainnya.

d) Perubahan Kepesertaan Karena Pemisahan

- (1) Perubahan kepesertaan karena pemisahan di-

lakukan dalam hal terdapat Peserta berupa Unit Usaha Syariah yang melakukan pemisahan dari Peserta berupa Bank Umum Konvensional sebagai induknya yang dilakukan dengan cara mendirikan Bank Umum Syariah baru atau mengalihkan hak dan kewajiban Unit Usaha Syariah kepada Bank Umum Syariah yang telah ada.

- (2) Prosedur perubahan kepesertaan karena pemisahan dengan cara mendirikan Bank Umum Syariah baru, mengikuti prosedur perubahan kepesertaan karena peleburan sebagaimana dimaksud dalam huruf c).

- (3) Prosedur perubahan kepesertaan karena pemisahan dengan cara mengalihkan hak dan kewajiban Unit Usaha Syariah kepada BUS yang telah ada, mengikuti prosedur perubahan kepesertaan karena penggabungan sebagaimana dimaksud dalam huruf b).

c. Dalam hal Peserta adalah peserta pada Sistem BIRTGS dan/atau BI-SSSS maka Peserta dapat tidak menyampaikan lampiran dokumen sebagaimana dimaksud dalam huruf b yang telah disampaikan kepada penyelenggara Sistem BI-RTGS dan/atau BISSSS.

F. Kewajiban Peserta
[Bersambung]

PENYELENGGARAAN SISTEM BANK INDONESIA - ELECTRONIC TRADING PLATFORM

(Surat Edaran Kepala Departemen Pengelolaan Moneter Bank Indonesia
Nomor 17/36/DPM, tanggal 16 November 2015)
[Sambungan Business News Halaman 64]

F. Kewajiban Peserta

Dalam rangka penyelenggaraan Sistem BI-ETP, Peserta wajib melakukan hal-hal sebagai berikut:

1. menjaga kelancaran dan keamanan dalam penggunaan Sistem BI-ETP antara lain melakukan hal-hal sebagai berikut:

a. menyusun kebijakan dan prosedur tertulis yang mendukung sistem kontrol internal yang baik dalam pelaksanaan operasional Sistem BI-ETP, termasuk prosedur pengamanan penggunaan Sistem BI-ETP di lingkungan internal Peserta, diatur sebagai berikut:

- 1) Kebijakan dan prosedur tertulis merupakan aturan tertulis yang ditetapkan oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan yang berlaku di internal Peserta dan berlaku sebagai pedoman operasional Sistem BI-ETP di Peserta.
- 2) Kebijakan dan prosedur tertulis dibuat dalam waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal efektif kepesertaan di Sistem BI-ETP dan disampaikan kepada Penyelenggara Sistem BIETP.
- 3) Kebijakan dan prosedur tertulis dibuat dalam Bahasa Indonesia. Dalam hal kebijakan dan prosedur tertulis dibuat dalam bahasa asing, kebijakan dan prosedur tertulis harus diterjemahkan ke dalam Bahasa

Indonesia oleh penerjemah tersumpah.

- 4) Kebijakan dan prosedur tertulis dibuat dengan mengacu pada ketentuan terkait dengan Sistem BI-ETP yang ditetapkan oleh Penyelenggara Sistem BI-ETP serta kesepakatan tertulis antar-Peserta (Bye-Laws) terkait penyelenggaraan Sistem BI-ETP.
- 5) Kebijakan dan prosedur tertulis memuat paling kurang materi sebagai berikut:
 - a) pendahuluan;
 - b) organisasi pengoperasian Sistem BI-ETP;
 - c) sistem pengamanan termasuk pengamanan Digital Certificate Hard Token;
 - d) ketentuan dan prosedur operasional Sistem BI-ETP;
 - e) pengawasan operasional Sistem BI-ETP; dan
 - f) penanganan Keadaan Tidak Normal dan/atau Keadaan Darurat.

Rincian cakupan minimum materi kebijakan dan prosedur tertulis diatur pada "Pedoman Penyusunan Kebijakan dan Prosedur Tertulis" sebagaimana dimaksud dalam Lampiran IV.
- 6) Dalam hal terjadi perubahan materi kebijakan dan prosedur tertulis sebagaimana dimaksud dalam angka 5) dan/atau pe-

rubahan ketentuan yang dikeluarkan oleh Penyelenggara Sistem BIETP dan/atau kesepakatan tertulis antar-Peserta (Bye Laws), yang berdampak pada materi kebijakan dan prosedur tertulis, Peserta harus melakukan pengkinian terhadap kebijakan dan prosedur tertulis dimaksud.

- 7) Pengkinian terhadap kebijakan dan prosedur tertulis sebagaimana dimaksud dalam angka 6) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak terjadinya perubahan materi dan ketentuan tersebut dan perubahan kebijakan dan prosedur tertulis sebagaimana dimaksud dalam angka 6) disampaikan kepada Penyelenggara Sistem BI-ETP.
- b. melakukan pemeriksaan internal yang menjamin keamanan operasional Sistem BI-ETP, dengan ketentuan sebagai berikut:
 - 1) pemeriksaan internal merupakan kegiatan pemeriksaan terhadap Sistem BI-ETP untuk menjamin keamanan operasional Sistem BI-ETP;
 - 2) ruang lingkup pelaksanaan pemeriksaan internal paling kurang mencakup ruang lingkup materi penilaian kepatuhan yang disampaikan oleh Penyelenggara Sistem BI-ETP.
- c. melakukan security audit, dengan ketentuan sebagai berikut:
 - 1) security audit bertujuan untuk memastikan keamanan dan keandalan teknologi informasi internal Peserta; serta kondisi lingkungan tempat Peserta melakukan kegiatan operasional;
 - 2) security audit dilakukan paling kurang setiap 3 (tiga) tahun

sekali terhitung sejak menjadi Peserta atau setiap terjadi perubahan dalam sistem teknologi informasi internal Peserta yang terkait dengan Sistem BI-ETP;

- 3) pelaksanaan security audit dapat dilakukan oleh auditor internal Peserta maupun auditor eksternal yang independen.
- 4) Dalam hal security audit dilakukan oleh auditor internal, laporan hasil security audit sebagaimana dimaksud dalam angka 3) dilengkapi surat pernyataan bahwa pelaksanaan security audit dilakukan secara independen, yang ditandatangani anggota direksi yang berwenang bertindak untuk dan atas nama calon Peserta;
- d. memiliki pedoman Disaster Recovery Plan dan Business Continuity Plan, dengan ketentuan sebagai berikut:
 - 1) pedoman Disaster Recovery Plan dan Business Continuity Plan memuat prosedur yang dilakukan oleh Peserta dalam hal terjadi Keadaan Tidak Normal dan/atau Keadaan Darurat untuk memastikan bahwa operasional Sistem BI-ETP di Peserta tetap dapat dilakukan atau upaya lainnya yang perlu dilakukan dalam hal sistem cadangan tidak dapat digunakan;
 - 2) pedoman Disaster Recovery Plan sebagaimana dimaksud dalam angka 1) paling kurang memuat hal-hal sebagai berikut:
 - a) unit kerja sebagai penanggung jawab;
 - b) mekanisme koordinasi apabila penanggung jawab terdiri dari beberapa unit;
 - c) prosedur terkait penyiapan

- infrastruktur cadangan untuk menjamin kegiatan operasional Sistem BI-ETP tetap berjalan;
 - d) mekanisme pelaporan dan monitoring; dan
 - e) petugas operasional (termasuk data nomor telepon yang dapat dihubungi setiap saat).
- 3) pedoman Business Continuity Plan sebagaimana dimaksud dalam angka 1) paling kurang memuat hal-hal sebagai berikut:
- a) unit kerja sebagai penanggung jawab;
 - b) mekanisme koordinasi apabila penanggung jawab terdiri dari beberapa unit;
 - c) langkah-langkah bisnis yang dilakukan untuk menjamin kegiatan operasional Sistem BI-ETP tetap berjalan;
 - d) mekanisme pengujian prosedur Business Continuity Plan;
 - e) mekanisme pelaporan dan monitoring; dan
 - f) petugas operasional (termasuk data nomor telepon yang dapat dihubungi setiap saat).
- e. menggunakan aplikasi Sistem BI-ETP sesuai dengan Buku Pedoman Teknis Sistem BI-ETP yang diterbitkan oleh Penyelenggara Sistem BI-ETP;
- f. melakukan pengkinian kepesertaan;
- g. melakukan pemeliharaan data dengan ketentuan sebagai berikut:
- 1) data yang tersimpan dalam media elektronik dan/atau dalam bentuk hasil olahan komputer Sistem BI-ETP harus mendapat pengamanan yang memadai
- serta terjaga kerahasiaannya, antara lain terlindung dari akses petugas yang tidak berwenang;
- 2) data sebagaimana dimaksud dalam angka 1) antara lain meliputi data transaksi, aplikasi yang diberikan oleh Penyelenggara Sistem BI-ETP;
 - 3) melakukan pencadangan data sebagaimana dimaksud dalam angka 1) ke dalam media elektronik;
 - 4) memastikan data sebagaimana dimaksud dalam angka 1) dan cadangannya sebagaimana dimaksud dalam angka 3) tidak rusak; dan
 - 5) menyimpan seluruh data sebagaimana dimaksud dalam angka 1) dan cadangannya sebagaimana dimaksud dalam angka 3) sesuai dengan ketentuan pengarsipan yang berlaku di internal Peserta dan masa retensi sesuai peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai dokumen perusahaan.
- h. menjamin Sistem BI-ETP utama dan Sistem BI-ETP cadangan berfungsi dengan baik untuk melakukan berbagai aktivitas Sistem BI-ETP sepanjang jam operasional Sistem BI-ETP.
- Dalam rangka menjamin Sistem BI-ETP utama dan Sistem BI-ETP cadangan berfungsi dengan baik maka Peserta melakukan hal-hal sebagai berikut:
- 1) memastikan petugas yang menangani Sistem BIETP memahami sistem dan prosedur operasional Sistem BI-ETP yang telah ditetapkan oleh Penyelenggara Sistem BI-ETP dan internal Peserta, antara lain melalui pelatihan secara berkala;

2) mengatur dan menetapkan user dan kewenangan user yang melakukan operasional Sistem BI-ETP dengan memperhatikan hal-hal antara lain sebagai berikut:

- a) pengaturan kewenangan user dengan memperhatikan rentang kendali (span of control) untuk meminimalkan kesalahan manusia (human error) dan penyalahgunaan kewenangan user;
- b) pengiriman Transaksi dilakukan secara berjenjang sesuai dengan tingkat kewenangan petugas;
- c) pengaturan petugas pengganti untuk user sesuai dengan perannya masing-masing;
- d) penetapan dan penatausahaan user pemegang Digital Certificate Hard Token, termasuk serial number token tersebut;
- e) keamanan penggunaan Digital Certificate Hard Token oleh user yang telah ditetapkan; dan
- f) penyimpanan dokumen keamanan yang terkait dengan user dan Digital Certificate Hard Token;

3) menyediakan dan mengelola sistem cadangan untuk Sistem BI-ETP di Peserta sebagai berikut:

- a) pemilihan jenis dan lokasi Sistem BI-ETP cadangan serta jaringan komunikasi data cadangan Peserta diserahkan kepada setiap Peserta;
- b) pemilihan jenis dan lokasi Sistem BI-ETP cadangan, serta jaringan komunikasi data cadangan Peserta sebagaimana dimaksud dalam huruf a) dilakukan berdasarkan pertimbangan antara lain:

(1) volume Transaksi Peserta dan tingkat urgensi Sistem BI-ETP bagi Peserta; dan

(2) pengendalian internal guna memitigasi risiko operasional di Peserta;

4) menjamin Sistem BI-ETP cadangan berfungsi dengan baik, dengan cara antara lain:

a) melakukan uji coba koneksi Sistem BI-ETP cadangan secara berkala sebagai berikut:

(1) uji coba koneksi Sistem BI-ETP cadangan termasuk uji coba terhadap jaringan komunikasi data cadangan dan/atau data.

(2) uji coba koneksi Sistem BI-ETP cadangan sebagaimana dimaksud dalam angka (1) dapat dilakukan dengan menggunakan:

(a) environment testing Penyelenggara Sistem BI-ETP selama jam operasional Sistem BI-ETP; atau

(b) environment production Penyelenggara Sistem BI-ETP dengan jadwal yang ditetapkan oleh Penyelenggara Sistem BI-ETP yaitu setiap bulan pada hari Jumat minggu pertama atau minggu ketiga setelah proses akhir hari Sistem BI-ETP di Penyelenggara Sistem BI-ETP berakhir dan pelaksanaannya dilakukan paling lama 1 (satu) jam;

(3) tata cara melakukan uji coba koneksi Sistem BI-ETP cadangan diatur sebagai berikut:

(a) Peserta menyampaikan permohonan uji coba koneksi Sistem BI-ETP cadangan melalui Administrative Message kepada Penyelenggara Sistem

- BI-ETP paling lambat 1 (satu) hari kerja sebelum pelaksanaan uji coba koneksi Sistem BI-ETP cadangan;
- (b) Penyelenggara Sistem BI-ETP memberitahukan persetujuan uji coba koneksi Sistem BI-ETP cadangan kepada Peserta melalui Administrative Message; dan
- (c) Peserta menyampaikan laporan tertulis hasil pelaksanaan uji coba koneksi Sistem BI-ETP cadangan kepada Penyelenggara Sistem BIETP paling lambat 1 (satu) hari kerja setelah pelaksanaan selesai dilakukan;
- b) mengoperasikan Sistem BI-ETP cadangan untuk kegiatan operasional dalam kondisi normal sebagai berikut:
- (1) dilakukan secara berkala, paling kurang 1 (satu) kali dalam setahun;
 - (2) pengoperasian sistem cadangan untuk kegiatan operasional dalam kondisi normal dapat mencakup jaringan komunikasi data cadangan.
 - (3) tata cara menggunakan Sistem BI-ETP cadangan untuk kegiatan operasional dalam kondisi normal sebagai berikut:
 - (a) Peserta menyampaikan permohonan penggunaan Sistem BI-ETP cadangan untuk kegiatan operasional dalam kondisi normal melalui Administrative Message kepada Penyelenggara Sistem BIETP paling lambat 1 (satu) hari kerja sebelum menggunakan Sistem BI-ETP cadangan dan/atau jaringan komunikasi data cadangan;
 - (b) Penyelenggara Sistem BI-ETP memberitahukan persetujuan penggunaan Sistem BI-ETP cadangan dan/atau jaringan komunikasi data cadangan untuk kegiatan operasional dalam kondisi normal kepada Peserta melalui Administrative Message; dan
 - (c) Peserta menyampaikan laporan tertulis hasil penggunaan Sistem BI-ETP cadangan dan/atau jaringan komunikasi data cadangan untuk kegiatan operasional dalam kondisi normal kepada Penyelenggara Sistem BI-ETP paling lambat 1 (satu) hari kerja setelah pelaksanaan selesai dilakukan.
- 5) menjamin keamanan dan keandalan jaringan komunikasi data yang digunakan untuk menghubungkan Sistem BI-ETP utama dan/atau Sistem BI-ETP cadangan.
 - 6) melakukan langkah-langkah preventif yang diperlukan sehingga infrastruktur dan perangkat lunak (software) yang digunakan dalam Sistem BI-ETP, termasuk infrastruktur dan perangkat lunak (software) yang terkait dengan Sistem BIETP, berfungsi dengan baik dan bebas dari segala jenis virus;
 - 7) menjamin integritas database Sistem BI-ETP yang ada pada Sistem BI-ETP utama dan Sistem BIETP cadangan termasuk data cadangan (back-up) yang tersim-

- pan dalam bentuk compact disk (CD), flashdisk, dan media lainnya;
- 8) melakukan instalasi setiap terjadi perubahan aplikasi Sistem BI-ETP utama dan/atau Sistem BI-ETP cadangan sesuai dengan Buku Pedoman Teknis Sistem BI-ETP yang diterbitkan oleh Penyelenggara Sistem BI-ETP;
 - 9) menyimpan dengan baik aplikasi Sistem BI-ETP, termasuk setiap terdapat perubahan aplikasi Sistem BI-ETP yang telah diberikan oleh Penyelenggara Sistem BI-ETP, di tempat yang aman dan bebas dari berbagai sumber yang dapat merusak aplikasi Sistem BI-ETP; dan
 - 10) melakukan perpanjangan masa aktif Digital Certificate Hard Token sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan oleh Penyelenggara Sistem BIETP;
2. bertanggung jawab atas kebenaran transaksi, instruksi transaksi, dan/atau seluruh informasi yang dikirim Peserta kepada Penyelenggara Sistem BI-ETP melalui Sistem BIETP;
 3. melaksanakan kegiatan penyelenggaraan Sistem BI-ETP sesuai dengan Perjanjian dan ketentuan yang mengatur mengenai penyelenggaraan Sistem BI-ETP serta ketentuan terkait lainnya;
 4. menginformasikan biaya transaksi melalui Sistem BI-ETP secara transparan yang dinyatakan dalam perjanjian brokerage line, dalam hal Peserta merupakan perusahaan piutang pasar uang Rupiah dan valuta asing dan perusahaan efek;
 5. memberikan data dan informasi terkait kegiatan penyelenggaraan Sistem BI-ETP yang diminta oleh Bank Indonesia dalam rangka pelaksanaan pemantuan kepatuhan Peserta; dan

6. mematuhi peraturan yang dikeluarkan oleh asosiasi terkait penyelenggaraan Sistem BI-ETP.

IV. OPERASIONAL PENYELENGGARAAN SISTEM BI-ETP

A. Waktu Operasional Sistem BI-ETP

1. Penyelenggara Sistem BI-ETP menetapkan waktu operasional penyelenggaraan Sistem BI-ETP yang mencakup hari operasional dan jam operasional.
2. Hari operasional Sistem BI-ETP adalah setiap hari kerja, kecuali ditetapkan lain oleh Penyelenggara Sistem BI-ETP.
3. Jam operasional Sistem BI-ETP sebagai berikut:
 - a. Jam buka Sistem BI-ETP pada pukul 06.30 WIB.
 - b. Jam Transaksi:
 - 1) Transaksi Dengan Bank Indonesia mengacu pada ketentuan Bank Indonesia yang antara lain mengatur mengenai operasi moneter, operasi moneter syariah, lelang surat berharga negara di pasar perdana dan penatausahaan surat berharga negara.
 - 2) Transaksi Pasar Keuangan pada pukul 07.00 WIB sampai dengan pukul 17.30 WIB, dengan pengaturan sebagai berikut:
 - a) transaksi dengan underlying surat berharga yang ditatausahakan di BI-SSSS:
 - (1) dalam hal setelmen dilakukan pada hari yang sama dengan tanggal transaksi, maka transaksi paling lambat dilakukan sampai dengan pukul 16.30 WIB;
 - (2) dalam hal setelmen dilakukan setelah tanggal transaksi, maka transaksi paling lambat dilakukan sampai dengan pukul 17.30 WIB;
 - b) transaksi tanpa underlying surat berharga yang ditatausahakan di BI-SSSS paling lambat dilakukan sampai dengan pukul 17.30 WIB;

- c. jam tutup Sistem BI-ETP pada pukul 18.30 WIB atau sama dengan jam tutup BI-SSSS.
 4. Jam operasional Sistem BI-ETP sebagaimana dimaksud dalam angka 3 berlaku dalam kondisi normal dan dapat diubah oleh Penyelenggara Sistem BI-ETP dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam angka 5.
 5. Perubahan jam operasional Sistem BI-ETP dan window time Transaksi adalah sebagai berikut:
 - a. jam operasional Sistem BI-ETP dan window time Transaksi dapat diubah oleh Penyelenggara Sistem BIETP berdasarkan kebijakan Penyelenggara Sistem BI-ETP;
 - b. perubahan jam operasional sebagaimana dimaksud dalam huruf a dapat dilakukan berdasarkan pertimbangan antara lain sebagai berikut:
 - 1) Keadaan Tidak Normal pada Sistem BI-ETP, BISSSS, dan/atau Sistem BI-RTGS dan/atau Keadaan Darurat; dan/atau
 - 2) adanya perubahan jam Transaksi Dengan Bank Indonesia yang mengakibatkan perubahan jam operasional Sistem BI-ETP.
 6. Dalam hal hari operasional Sistem BI-ETP ditetapkan lain dan/atau jam operasional Sistem BI-ETP diubah, Penyelenggara Sistem BI-ETP memberitahukan hal tersebut kepada seluruh Peserta melalui Administrative Messages dan/atau sarana lainnya.
- B. Pengelolaan User dan Penggunaan Digital Certificate Hard Token
1. User Sistem BI-ETP
 - a. Peserta melakukan pengoperasian Sistem BI-ETP berdasarkan kewenangan level user yang terdiri dari level administrator, supervisor dan operator yang diatur sebagai berikut:
 - 1) Administrator
 - a) Administrator adalah user yang memiliki kewenangan antara lain untuk melakukan setting limit approval untuk supervisor (supervisor limit) dan setting broker bidding limit.
 - b) Penyelenggara Sistem BI-ETP memberikan 2 (dua) level administrator beserta passwordnya kepada Peserta.
 - 2) Supervisor
 - a) Supervisor adalah user yang memiliki kewenangan operasional pada Sistem BI-ETP untuk melaksanakan fungsi yang berkaitan dengan pengiriman pesan antar-Peserta dan kegiatan supervisi, termasuk menyetujui atau menolak data Transaksi Dengan Bank Indonesia yang dikirim oleh operator.
 - b) Penyelenggara Sistem BI-ETP memberikan 4 (empat) level supervisor beserta passwordnya kepada Peserta.
 - c) Peserta dapat menentukan pembatasan setting limit approval dalam pengiriman Transaksi Dengan Bank Indonesia yang dilakukan oleh supervisor (supervisor limit).
 - 3) Operator
 - a) Operator adalah user yang memiliki kewenangan untuk melakukan entry atau construct, mengubah data Transaksi, membatalkan kuota Transaksi Pasar Keuangan, dan mengirimkan pesan (Administrative Message) antar Peserta.
 - b) Operator tidak dapat mengakses menu dan fungsi-fungsi kegiatan administrator dan supervisor.
 - c) Penyelenggara Sistem BI-ETP memberikan 4 (empat) level operator beserta passwordnya kepada Peserta.
 - b. Peserta memiliki kebijakan yang mengatur level user sebagaimana dimaksud dalam huruf a dalam Kebijakan dan Prosedur Tertulis Peserta, yang antara lain meliputi pengelolaan tingkatan

- user, pengelolaan password, dan kewajiban masing-masing level user.
- c. Penambahan user melebihi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam butir a.1) b), butir a.2)b) dan butir a.3)c) dapat diberikan kepada Peserta berdasarkan persetujuan Penyelenggara Sistem BI-ETP.
2. Penggunaan Digital Certificate Hard Token
 - a. Penyelenggara Sistem BI-ETP memberikan 1 (satu) Digital Certificate Hard Token untuk setiap user.
 - b. Digital Certificate Hard Token dilengkapi antara lain dengan user name dan personal identification number (PIN).
 - c. Peserta menggunakan Digital Certificate Hard Token untuk mengakses dan melakukan transaksi melalui Sistem BI-ETP.
 - d. Masa aktif Digital Certificate Hard Token ditetapkan paling lama 2 (dua) tahun sejak tanggal efektif berlakunya.
 - e. Peserta dapat mengajukan penggantian Digital Certificate Hard Token yang hilang/rusak atau tidak dapat digunakan karena sebab lainnya.
 - f. Penambahan Digital Certificate Hard Token karena penambahan user sebagaimana dimaksud dalam butir 1.c dan/atau penggantian Digital Certificate Hard Token yang hilang/rusak atau tidak dapat digunakan karena sebab lainnya sebagaimana dimaksud dalam huruf e dikenakan biaya.
 3. Prosedur Penambahan User, Penggantian dan/atau perpanjangan masa aktif Digital Certificate Hard Token
 - a. Pengajuan penambahan user, dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - 1) Peserta menyampaikan surat permohonan penambahan user, yang memuat informasi paling kurang:
 - a) nama dan participant code Peserta;
 - b) jumlah penambahan user dan level user; dan
 - c) alasan permintaan penambahan user dalam hal permintaan penambahan user melebihi jumlah yang ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam butir 1.c.
 - 2) Surat permohonan sebagaimana dimaksud dalam angka 1) dibuat sebagaimana contoh dalam Lampiran II.4.
 - 3) Surat permohonan sebagaimana dimaksud dalam angka 1) ditandatangani oleh pejabat pemberi contoh tanda tangan dan disampaikan kepada Penyelenggara Sistem BI-ETP dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a) surat disampaikan ke alamat sebagaimana dimaksud dalam butir II.A.3.
 - b) bagi Peserta yang berkedudukan di wilayah kerja KPwDN, surat permohonan disampaikan dengan tembusan kepada KPwDN yang mewilayahi.
 - b. Penggantian Digital Certificate Hard Token
 - 1) Peserta menyampaikan surat permohonan penggantian Digital Certificate Hard Token, yang memuat informasi paling kurang:
 - a) nama dan participant code Peserta;
 - b) nomor seri Digital Certificate Hard Token;
 - c) alasan permintaan penggantian Digital Certificate Hard Token; dan
 - d) level user pada Digital Certificate Hard Token yang akan diganti.
 - 2) Surat permohonan sebagaimana dimaksud dalam angka 1) disertai dengan:
 - a) Digital Certificate Hard Token dalam hal Peserta mengajukan penggantian Digital Certificate Hard Token karena rusak; atau
 - b) surat keterangan hilang dari pihak kepolisian dalam hal Peserta kehilangan Digital Certificate Hard Token.
 - 3) Surat permohonan sebagaimana di-

- maksud dalam angka 1) dibuat sebagaimana contoh dalam Lampiran II.4.
- 4) Surat permohonan sebagaimana dimaksud dalam angka 1) ditandatangani oleh pejabat pemberi contoh tanda tangan dan disampaikan kepada Penyelenggara Sistem BI-ETP dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a) surat disampaikan ke alamat sebagaimana dimaksud dalam butir II.A.3.
 - b) bagi Peserta yang berkedudukan di wilayah kerja KPwDN, surat permohonan disampaikan dengan tembusan kepada KPwDN yang mewilayahi.
 - c. Perpanjangan masa aktif Digital Certificate Hard Token
 - 1) Peserta menyampaikan surat permohonan perpanjangan masa aktif Digital Certificate Hard Token, yang memuat informasi paling kurang:
 - a) nama dan participant code Peserta;
 - b) nomor seri Digital Certificate Hard Token; dan
 - c) level user pada Digital Certificate Hard Token yang akan diperpanjang masa aktifnya.
 - 2) Surat permohonan sebagaimana dimaksud dalam angka 1) disertai dengan Digital Certificate Hard Token yang akan diperpanjang masa aktifnya.
 - 3) Surat permohonan sebagaimana dimaksud dalam angka 1) dibuat sebagaimana contoh dalam Lampiran II.4.
 - 4) Surat permohonan sebagaimana dimaksud dalam angka 1) ditandatangani oleh pejabat pemberi contoh tanda tangan dan disampaikan kepada Penyelenggara Sistem BI-ETP dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a) surat disampaikan ke alamat sebagaimana dimaksud dalam butir II.A.3.
 - b) bagi Peserta yang berkedudukan di wilayah kerja KPwDN, surat permohonan disampaikan dengan tembusan surat permohonan kepada KPwDN yang mewilayahi.
 - 5) Permohonan perpanjangan masa aktif disampaikan kepada Penyelenggara Sistem BIETP paling lambat 1 (satu) bulan sebelum masa aktif Digital Certificate Hard Token berakhir.
 - d. Penyelenggara Sistem BI-ETP memberikan persetujuan atau penolakan atas permohonan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c dengan ketentuan sebagai berikut :
 - 1) Persetujuan atau penolakan atas permohonan disampaikan Penyelenggara Sistem BI-ETP kepada Peserta paling lama 15 (lima belas) hari kerja sejak surat permohonan sebagaimana dimaksud dalam butir a.1), butir b.1), dan/atau butir c.1) diterima secara lengkap oleh Penyelenggara Sistem BI-ETP;
 - 2) Persetujuan atau penolakan disampaikan secara tertulis kepada Peserta dan penyampaiannya dapat didahului dengan faksimile dan Administrative Message;
 - 3) Pemberitahuan persetujuan disertai dengan informasi mengenai pengambilan dokumen user, password dan/atau Digital Certificate Hard Token.
 - e. Pengambilan Digital Certificate Hard Token dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - 1) untuk Peserta yang berkantor pusat di wilayah kerja kantor pusat Bank Indonesia, pengambilan dokumen user, password dan/atau Digital Certificate Hard Token dilakukan di tempat Penyelenggara Sistem BI-ETP;
 - 2) untuk Peserta yang berkedudukan di wilayah kerja KPwDN, pengambilan dokumen user, password, dan/atau Digital Certificate Hard Token dilakukan di:
 - a) KPwDN yang mewilayahi Peserta;

atau

- b) tempat Penyelenggara Sistem BI-ETP dalam hal Peserta yang bersangkutan memiliki kantor cabang di wilayah kerja kantor pusat Bank Indonesia.
- 3) Pengambilan dokumen user name, PIN, dan/atau Digital Certificate Hard Token dilakukan oleh pejabat pemberi contoh tanda tangan atau petugas yang diberikan kuasa oleh pejabat pemberi contoh tanda tangan.
- f. Penyelenggara Sistem BI-ETP membebankan biaya ke Rekening Giro Rupiah Peserta yang ditatausahakan di Bank Indonesia atas penambahan user yang dilengkapi dengan Digital Certificate Hard Token yang melebihi jumlah yang ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam butir 1.c dan/atau penggantian Digital Certificate Hard Token sebagaimana dimaksud dalam butir 2.e.
- 4. Ketentuan penghapusan User
 - a. Penghapusan user dapat dilakukan atas dasar inisiatif Penyelenggara Sistem BI-ETP atau permintaan Peserta.
 - b. Penghapusan user oleh Penyelenggara Sistem BI-ETP dilakukan antara lain dalam hal Peserta telah dihentikan kepesertaannya dalam penyelenggaraan Sistem BI-ETP.
 - c. Prosedur penghapusan user atas dasar permintaan Peserta sebagaimana dimaksud dalam huruf a diatur sebagai berikut:
 - 1) Peserta mengajukan surat permohonan penghapusan user kepada Penyelenggara Sistem BI-ETP dengan alamat sebagaimana dimaksud dalam butir II.A.3, yang dapat disampaikan terlebih dahulu melalui faksimile atau sarana lain.
 - 2) Surat permohonan penghapusan user sebagaimana dimaksud dalam angka 1) menggunakan contoh dalam Lampiran II.4.
 - 3) Surat permohonan penghapusan user disertai dengan pengembalian

Digital Certificate Hard Token yang user-nya dimohonkan untuk dihapus.

- 4) Penyelenggara Sistem BI-ETP menyampaikan surat pemberitahuan kepada Peserta mengenai penghapusan user dan/atau Digital Certificate Hard Token.
- 5. Mekanisme Reset Password Aplikasi, Unlock User Name, dan/atau Reset PIN Digital Certificate Hard Token Peserta dapat mengajukan permintaan reset password aplikasi, unlock user name, dan/atau reset PIN Digital Certificate Hard Token sebagai berikut:
 - a. Permintaan reset password aplikasi
 - 1) Peserta mengajukan permohonan reset password aplikasi kepada Penyelenggara Sistem BI-ETP melalui surat yang ditandatangani oleh pejabat pemberi contoh tanda tangan di Penyelenggara Sistem BI-ETP, yang paling kurang memuat informasi sebagai berikut:
 - a) nama dan participant code Peserta;
 - b) user name aplikasi yang password-nya dimohonkan untuk direset; dan
 - c) nama dan nomor telepon petugas yang berwenang di Peserta yang bersangkutan yang dapat dihubungi.
 - 2) Surat permohonan sebagaimana dimaksud dalam angka 1) disampaikan kepada Penyelenggara Sistem BI-ETP ke alamat sebagaimana dimaksud dalam butir II.A.3 dan dapat disampaikan terlebih dahulu melalui faksimile atau Administrative Message.
 - 3) Berdasarkan surat permohonan sebagaimana dimaksud dalam angka 1), Penyelenggara Sistem BI-ETP menyampaikan password aplikasi kepada Peserta melalui surat yang dapat disampaikan terlebih dahulu melalui faksimile atau sarana lainnya.
 - 4) Password user sebagaimana dimaksud dalam angka 3) diambil oleh pe-

jabat pemberi contoh tanda tangan di Penyelenggara Sistem BI-ETP atau petugas yang diberikan kuasa oleh pejabat pemberi contoh tanda tangan di Penyelenggara Sistem BI-ETP.

b. Permintaan unlock user name Digital Certificate Hard Token

1) Peserta mengajukan permohonan unlock user name Digital Certificate Hard Token kepada Penyelenggara Sistem BI-ETP melalui surat yang ditandatangani oleh pejabat pemberi contoh tanda tangan di Penyelenggara Sistem BI-ETP, yang paling kurang memuat informasi sebagai berikut:

- a) nama dan participant code Peserta;
- b) user name yang dimohonkan untuk diunlock; dan
- c) nama dan nomor telepon petugas yang berwenang di Peserta yang bersangkutan yang dapat dihubungi.

2) Surat permohonan sebagaimana dimaksud dalam angka 1) disampaikan kepada Penyelenggara Sistem BI-ETP ke alamat sebagaimana dimaksud dalam butir II.A.3 dan dapat disampaikan terlebih dahulu melalui faksimile atau administrative message.

3) Berdasarkan surat permohonan sebagaimana dimaksud dalam angka 1), Penyelenggara Sistem BI-ETP memberitahukan penyelesaian proses unlock user name aplikasi kepada Peserta melalui surat yang dapat disampaikan terlebih dahulu melalui faksimile atau sarana lainnya.

c. Permintaan reset PIN Digital Certificate Hard Token

1) Peserta mengajukan permohonan reset PIN Digital Certificate Hard Token kepada Penyelenggara Sistem BI-ETP melalui surat yang ditandatangani oleh pejabat pemberi contoh tanda tangan di Penyelenggara Sistem BI-ETP yang paling kurang memuat informasi sebagai berikut:

- a) nama dan participant code Peserta;
- b) nama user name yang melekat pada Digital Certificate Hard Token yang dimohonkan untuk direset;
- c) nomor seri Digital Certificate Hard Token; dan
- d) nama dan nomor telepon petugas yang berwenang di Peserta bersangkutan yang dapat dihubungi.

2) Surat permohonan sebagaimana dimaksud dalam angka 1) disampaikan kepada Penyelenggara Sistem BI-ETP ke alamat sebagaimana dimaksud dalam butir II.A.3 dan dapat disampaikan terlebih dahulu melalui faksimile atau Administrative Message.

3) Berdasarkan surat permohonan sebagaimana dimaksud dalam angka 1), Penyelenggara Sistem BI-ETP memberitahukan melalui telepon kepada petugas yang berwenang di Peserta yang bersangkutan untuk melakukan reset password Digital Certificate Hard Token di Sistem BI-ETP dengan mengikuti proses penyelesaian sebagaimana disampaikan oleh Penyelenggara Sistem BI-ETP.

C. Pengelolaan Account dan Broker Bidding Limit

1. Pengelolaan Account (Portfolio dan Position Account) Penyelenggara Sistem BI-ETP melakukan setting account dalam rangka persiapan operasional penyelenggaraan Sistem BI-ETP, yang mencakup:

a. Portfolio

1) Penyelenggara Sistem BI-ETP mendaftarkan Portfolio untuk setiap Peserta Sistem BI-ETP.

2) Portfolio sebagaimana dimaksud dalam angka 1) terdiri atas:

- a) Portfolio atas nama Peserta; dan/atau
- b) Portfolio atas nama pihak yang diwakili dalam hal Peserta mengajukan Transaksi untuk dan atas nama Peserta lain.

3) Portfolio atas nama Peserta seb-

agaimana dimaksud dalam butir 2)a) akan terhubung dengan Position Account atas nama Peserta dimaksud;

- 4) Portfolio atas nama Peserta yang diwakili, dalam hal Peserta mengajukan Transaksi untuk dan atas nama pihak lain, sebagaimana dimaksud dalam butir 2)b) akan terhubung dengan Position Account milik pihak yang diwakili.

b. Position Account

- 1) Peserta memiliki Position Account atas nama Peserta dan/atau atas nama pihak yang diwakili.
- 2) Position Account merupakan rekening yang berisi informasi Rekening Surat Berharga dan Rekening Giro.
- 3) Dalam hal Peserta yang bertransaksi atas nama diri sendiri bukan merupakan Peserta BI-SSSS dan/atau peserta Sistem BI-RTGS, Position Account berisi informasi:
 - a) Rekening Surat Berharga yang ditunjuk oleh Peserta;
 - b) Rekening Giro Bank Pembayar yang ditunjuk oleh Peserta.
- 4) Dalam hal Peserta bertransaksi atas nama pihak yang diwakili, yang merupakan peserta BI-SSSS dan/atau peserta Sistem BI-RTGS, Position Account berisi informasi:
 - a) Rekening Surat Berharga milik pihak yang diwakili; dan
 - b) Rekening Giro milik pihak yang diwakili, untuk kepentingan setelmen.
- 5) Dalam hal Peserta bertransaksi atas nama pihak yang diwakili, yang bukan merupakan peserta BI-SSSS dan/atau peserta Sistem BI-RTGS, Position Account berisi informasi:
 - a) Rekening Surat Berharga yang ditunjuk oleh pihak yang diwakili; dan
 - b) Rekening Giro Bank Pembayar yang ditunjuk oleh pihak yang diwakili, untuk kepentingan setelmen.

- 6) Peserta melakukan pendaftaran dan pengkinian Position Account di Sistem BI-ETP.

- 7) Tata cara pendaftaran Position Account sebagaimana dimaksud dalam angka 6) mengacu pada Buku Pedoman Teknis Sistem BI-ETP.

- 8) Dalam hal Peserta melakukan pendaftaran Position Account baru atau pengkinian Position Account, Peserta menyampaikan pengkinian daftar nama pihak lain yang memiliki hubungan transaksi kepada Penyelenggara Sistem BI-ETP dengan format sebagaimana Lampiran II.7.

2. Broker Bidding Limit

- a. Dalam hal Peserta mengajukan penawaran untuk dan atas nama Peserta lain yang memiliki Rekening Giro, maka setting Broker Bidding Limit dilakukan oleh Peserta yang mengajukan penawaran.
- b. Dalam hal Peserta mengajukan penawaran untuk dan atas nama pihak lain yang tidak memiliki Rekening Giro maka setting Broker Bidding Limit dilakukan oleh Bank Pembayar sebagai pihak yang melakukan setelmen dana.
- c. Broker Bidding Limit akan terakumulasi untuk setiap nilai setelmen Transaksi yang belum terselesaikan.
- d. Dalam hal Transaksi yang diajukan melampaui Broker Bidding Limit, Transaksi dimaksud akan ditolak oleh Sistem BI-ETP.
- e. Setiap terjadi setelmen Transaksi, penggunaan Broker Bidding Limit akan berkurang sebesar nilai setelmen tersebut.
- f. Peserta yang mengajukan Transaksi untuk dan atas nama Peserta atau pihak lain, harus memperhatikan Broker Bidding Limit per hari.

D. Pengelolaan Jaringan Komunikasi Data

1. Dalam hal diperlukan penambahan jaringan komunikasi data selain yang telah disediakan oleh Penyelenggara Sistem BI-ETP, maka biaya penambahan penyediaan

dan penggunaan jaringan komunikasi data menjadi beban Peserta.

2. Jenis dan penggunaan jaringan komunikasi data yang disediakan oleh Peserta tersebut harus sesuai dengan standar yang ditetapkan oleh Penyelenggara Sistem BI-ETP

V. KEGIATAN TRANSAKSI MELALUI SISTEM BI-ETP

A. Transaksi Dengan Bank Indonesia

Transaksi Dengan Bank Indonesia dilakukan oleh Penyelenggara Sistem BI-ETP secara lelang atau nonlelang dalam rangka kegiatan Operasi Moneter, Operasi Moneter Syariah, dan/atau transaksi SBN untuk dan atas nama Pemerintah, dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Jenis Transaksi

a. Operasi Moneter dan Operasi Moneter Syariah

- 1) Transaksi OPT dan OPT Syariah dilakukan dengan mekanisme lelang antara lain sebagai berikut:

- a) penerbitan SBI, SBIS, dan SDBI;
- b) Term Deposit Rupiah;
- c) pembelian dan penjualan SBN di pasar sekunder;
- d) Repo SBI, SBIS, SDBI, dan SBN; dan
- e) Reverse Repo SBN.

- 2) Transaksi OPT dan OPT Syariah yang dilakukan dengan mekanisme nonlelang antara lain pembelian dan penjualan SBN di pasar sekunder.

- 3) Standing Facilities dan Standing Facilities Syariah yang terdiri dari penyediaan dana Rupiah (lending facility dan financing facility) dan penempatan dana Rupiah (deposit facility dan FASBIS).

b. Transaksi untuk dan atas nama Pemerintah Transaksi untuk dan atas nama Pemerintah c.q Kementerian Keuangan antara lain transaksi lelang dalam rangka penerbitan SBN di pasar perdana.

2. Pelaksanaan Transaksi Dengan Bank Indonesia sebagaimana dimaksud dalam angka 1, dilakukan oleh Peserta dengan mengacu pada ketentuan Bank Indonesia yang men-

gatur antara lain mengenai operasi moneter, operasi moneter syariah, dan lelang SBN di pasar perdana dan penatausahaan SBN.

B. Transaksi Pasar Keuangan

Transaksi Pasar Keuangan dilakukan oleh Peserta dengan mekanisme bilateral antar-Peserta sebagai berikut:

1. Jenis Transaksi Pasar Keuangan yang dapat dilakukan antara lain:

- a. Transaksi Surat Berharga yang dilakukan dalam rangka pasar uang dan/atau transaksi surat berharga di pasar sekunder yang antara lain terdiri dari transaksi Repurchase Agreement (Repo) dengan perpindahan kepemilikan Surat Berharga atau tanpa perpindahan kepemilikan Surat Berharga, transaksi jual beli Surat Berharga secara putus (outright), dan transaksi pinjam meminjam Surat Berharga (transaksi securities lending and borrowing);

- b. Transaksi pinjam meminjam tanpa menggunakan surat berharga yang dilakukan dalam rangka pasar uang.

2. Pengajuan Kuotasi Transaksi Pasar Keuangan oleh Peserta

- a. Peserta dapat mengajukan kuotasi Transaksi Pasar Keuangan selama jam operasional Sistem BI-ETP.

- b. Pengajuan kuotasi Transaksi Pasar Keuangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dapat berupa penawaran atau permintaan dana dan/atau Surat Berharga.

- c. Peserta dapat mengajukan kuotasi:

- 1) untuk dan atas nama Peserta; atau
- 2) untuk dan atas nama pihak lain.

- d. Pengajuan kuotasi untuk dan atas nama Peserta lain sebagaimana dimaksud dalam butir c.2) sebagai berikut:

- 1) Peserta yang menunjuk Peserta lain sebagai lembaga perantara (broker) harus menetapkan Broker Bidding Limit bagi lembaga perantara (broker), sesuai ketentuan sebagaimana dimaksud dalam butir IV.C.2.

- 2) Kuotasi yang disampaikan akan di-

tolak dalam hal nominal penawaran telah melampaui Broker Bidding Limit.

- 3) Penawaran kuotaasi yang diajukan oleh lembaga perantara (broker) atas nama Peserta lain sebagaimana dimaksud dalam angka 1) berdasarkan data yang tercantum dalam dokumen instruksi transaksi pendukung bagi Peserta yang mengajukan penawaran kuotaasi untuk dan atas nama Peserta lain.
- e. Peserta yang mengirimkan kuotaasi dapat menetapkan batas waktu kuotaasi baik secara otomatis maupun secara manual.
3. Mekanisme Transaksi Pasar Keuangan
 - a. Pengajuan kuotaasi Transaksi Pasar Keuangan dengan menggunakan Surat Berharga sebagaimana dimaksud dalam butir 1.a, dengan ketentuan sebagai berikut:
 - 1) Peserta pemberi kuotaasi mengajukan penawaran dengan informasi antara lain:
 - a) jenis dan seri Surat Berharga;
 - b) nominal (amount);
 - c) suku bunga (rate);
 - d) jangka waktu; dan/atau
 - e) tanggal dan waktu setelmen.
 - 2) Peserta pemberi kuotaasi dapat mengubah atau membatalkan informasi penawaran sebagaimana dimaksud dalam angka 1), sepanjang kuotaasi dimaksud belum diterima atau ditawarkan oleh Peserta penerima kuotaasi.
 - 3) Terhadap informasi penawaran yang disampaikan oleh Peserta pemberi kuotaasi, Peserta penerima kuotaasi dapat mengajukan penawaran.
 - 4) Peserta pemberi kuotaasi dapat mengajukan penawaran atau menolak penawaran yang diajukan oleh Peserta penerima kuotaasi.
 - 5) Dalam hal Peserta pemberi kuotaasi atau penerima kuotaasi telah menyepakati informasi penawaran yang diajukan lawan transaksi, Peserta

pemberi kuotaasi dan penerima kuotaasi dapat menerima penawaran dimaksud.

- 6) Atas penawaran kuotaasi yang diterima sebagaimana dimaksud dalam angka 5), dilakukan setelmen di BI-SSSS dan/atau Sistem BI-RTGS.
 - b. Pengajuan kuotaasi Transaksi Pasar Keuangan tanpa menggunakan Surat Berharga sebagaimana dimaksud dalam butir 1.b dengan ketentuan sebagai berikut:
 - 1) Peserta pemberi kuotaasi mengajukan penawaran dengan informasi antara lain:
 - a) nominal (amount);
 - b) suku bunga (rate);
 - c) jangka waktu; dan
 - d) tanggal dan waktu setelmen.
 - 2) Peserta pemberi kuotaasi dapat mengubah atau membatalkan informasi penawaran sebagaimana dimaksud dalam angka 1), sepanjang kuotaasi dimaksud belum diterima atau ditawarkan oleh Peserta penerima kuotaasi.
 - 3) Terhadap informasi penawaran yang disampaikan oleh Peserta pemberi kuotaasi, Peserta penerima kuotaasi dapat mengajukan penawaran.
 - 4) Peserta pemberi kuotaasi dapat mengajukan penawaran atau menolak penawaran yang diajukan oleh Peserta penerima kuotaasi.
 - 5) Dalam hal Peserta pemberi kuotaasi atau penerima kuotaasi telah menyepakati informasi penawaran yang diajukan lawan transaksi, Peserta pemberi kuotaasi dan penerima kuotaasi dapat menerima penawaran dimaksud.
 - 6) Atas penawaran kuotaasi yang diterima sebagaimana dimaksud dalam angka 5), dilakukan setelmen di BI-SSSS dan/atau Sistem BI-RTGS.
- VI. KETENTUAN DAN PROSEDUR KEADAAN TIDAK NORMAL DAN KEADAAN DARURAT
- Ketentuan dan prosedur dalam rangka men-

jaga kelangsungan operasional penyelenggaraan Sistem BI-ETP, apabila terjadi Keadaan Tidak Normal dan/atau Keadaan Darurat, diatur sebagai berikut:

A. Keadaan Tidak Normal dan/atau Keadaan Darurat di Penyelenggara Sistem BI-ETP

1. Keadaan Tidak Normal di Penyelenggara Sistem BI-ETP Dalam hal terjadinya Keadaan Tidak Normal di Penyelenggara Sistem BI-ETP yang mempengaruhi kelancaran penyelenggaraan Sistem BI-ETP atau mengakibatkan Penyelenggara Sistem BI-ETP tidak dapat melakukan kegiatan operasional Sistem BI-ETP, maka prosedur yang dilakukan adalah sebagai berikut:

- a. Penyelenggara Sistem BI-ETP memberitahukan kepada seluruh Peserta mengenai terjadinya Keadaan Tidak Normal dan tahapan yang perlu dilakukan, melalui sarana Administrative Message dan/atau sarana lain.
- b. Dalam Keadaan Tidak Normal yang mengakibatkan kegiatan operasional Sistem BI-ETP tidak dapat dilaksanakan, maka tahapan yang dilakukan oleh Peserta antara lain sebagai berikut:
 - 1) menghentikan sementara kegiatan pengiriman Transaksi dan kegiatan lainnya yang melalui Sistem BI-ETP selama proses pemulihan dan Peserta tidak boleh mengirimkan Transaksi sampai dengan adanya pemberitahuan lebih lanjut;
 - 2) melakukan koneksi ke Sistem BI-ETP setelah proses pemulihan selesai;
 - 3) melakukan rekonsiliasi antara data Transaksi di Sistem BI-ETP yang ada Peserta dengan Sistem BI-ETP yang ada di Penyelenggara Sistem BI-ETP;
 - 4) menginformasikan kepada Help Desk Sistem BIETP apabila terdapat perbedaan data Transaksi sebagaimana dimaksud dalam angka 3).
- c. Dalam rangka pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam huruf b, komunikasi antara Peserta dengan Penyelenggara Sistem BI-ETP dilakukan melalui Administrative Message, help

desk Sistem BIETP, dan/atau sarana lainnya.

2. Keadaan Darurat di Penyelenggara Sistem BI-ETP

Dalam hal terjadi Keadaan Darurat yang menyebabkan Sistem BI-ETP tidak dapat beroperasi atau tidak dapat terselesaikan, Penyelenggara Sistem BI-ETP menetapkan kebijakan dan prosedur penanggulangan Keadaan Darurat dan memberitahukan kepada seluruh Peserta mengenai terjadinya Keadaan Darurat serta hal-hal yang harus dilakukan oleh Peserta dalam penyelenggaraan Sistem BIETP.

B. Keadaan Tidak Normal dan/atau Keadaan Darurat di Peserta

1. Dalam hal terjadi Keadaan Tidak Normal dan/atau Keadaan Darurat di Peserta yang mengakibatkan terganggunya kelancaran Transaksi, berlaku prosedur sebagai berikut:
 - a. Peserta memberitahukan kepada Penyelenggara Sistem BI-ETP mengenai terjadinya Keadaan Tidak Normal dan/atau Keadaan Darurat.
 - b. Pemberitahuan sebagaimana dimaksud dalam huruf a disampaikan kepada:
 - 1) help desk BI-ETP melalui sarana telepon paling lama 30 (tiga puluh) menit sejak terjadinya Keadaan Tidak Normal dan/atau Keadaan Darurat; dan/atau
 - 2) Penyelenggara Sistem BI-ETP melalui surat yang didahului dengan faksimile atau sarana lain.
2. Dalam hal terjadi Keadaan Tidak Normal dan/atau Keadaan Darurat di Peserta yang mengakibatkan Peserta tidak dapat melakukan kegiatan operasional Sistem BI-ETP, berlaku prosedur sebagai berikut:
 - a. Dalam hal Peserta tidak dapat menggunakan Sistem BI-ETP Utama maka Peserta menggunakan Sistem BIETP Cadangan.
 - b. Dalam hal Peserta tidak dapat menggunakan Sistem BI-ETP Cadangan, maka Peserta dapat melakukan kegiatan operasional Sistem BI-ETP dengan meng-

gunakan Fasilitas Guest Bank di lokasi Penyelenggara Sistem BI-ETP atau KPwDN dalam hal Peserta berkantor pusat di wilayah kerja KPwDN

- c. Dalam hal Peserta memutuskan untuk tidak melakukan kegiatan operasional maka Peserta harus segera memberitahukan kepada Penyelenggara Sistem BI-ETP melalui surat yang dapat didahului dengan faksimile atau sarana lain.

- 3. Dalam hal terjadi Keadaan Tidak Normal dan/atau Keadaan Darurat di Peserta, Penyelenggara Sistem BI-ETP dapat menetapkan kebijakan, prosedur, dan hal-hal lain yang diperlukan untuk pelaksanaan Transaksi melalui Sistem BI-ETP.

C. Penggunaan Fasilitas Guest Bank

- 1. Penggunaan Fasilitas Guest Bank diatur sebagai berikut:

- a. Peserta dapat menggunakan Fasilitas Guest Bank yang disediakan oleh Penyelenggara Sistem BI-ETP apabila Sistem BI-ETP utama dan Sistem BI-ETP cadangan di Peserta tidak dapat digunakan.
- b. Fasilitas Guest Bank sebagaimana dimaksud dalam huruf a dapat digunakan oleh Peserta selama jam operasional Sistem BI-ETP untuk mengirimkan instruksi Transaksi.
- c. Penyelenggara Sistem BI-ETP mengenakan biaya terhadap Peserta yang menggunakan Fasilitas Guest Bank.
- d. Penyelenggara Sistem BI-ETP dapat menetapkan batas maksimal waktu penggunaan Fasilitas Guest Bank dalam hal jumlah Peserta yang mengajukan permohonan penggunaan Fasilitas Guest Bank melebihi kapasitas yang tersedia.
- e. Peserta membebaskan Penyelenggara Sistem BI-ETP dari segala kerugian yang timbul dan/atau yang akan timbul yang dialami Peserta sehubungan dengan pelaksanaan transaksi melalui Fasilitas Guest Bank.

- 2. Prosedur penggunaan Fasilitas Guest Bank diatur sebagai berikut:

- a. Peserta mengajukan surat permohonan

untuk menggunakan Fasilitas Guest Bank kepada Penyelenggara Sistem BI-ETP sebagaimana contoh dalam Lampiran II.16.

- b. Surat permohonan sebagaimana dimaksud dalam huruf a memuat antara lain:
 - 1) alasan menggunakan Fasilitas Guest Bank;
 - 2) lokasi penggunaan Fasilitas Guest Bank; dan
 - 3) pernyataan bahwa Peserta yang bersangkutan membebaskan Bank Indonesia dari tanggung jawab (indemnity) atas segala kerugian yang timbul pada Peserta sehubungan dengan pelaksanaan Transaksi melalui Fasilitas Guest Bank.

- c. Surat permohonan sebagaimana dimaksud dalam huruf a ditandatangani oleh pejabat pemberi contoh tanda tangan.

- d. Surat permohonan sebagaimana dimaksud dalam huruf a disampaikan kepada Penyelenggara Sistem BI-ETP dengan ketentuan sebagai berikut:

- 1) surat disampaikan ke alamat sebagaimana dimaksud dalam butir II.A.3;
- 2) bagi Peserta yang berkedudukan di wilayah kerja KPwDN, surat disampaikan kepada Penyelenggara Sistem BI-ETP dengan tembusan kepada KPwDN yang menyediakan Fasilitas Guest Bank.

- e. Surat permohonan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dapat disampaikan terlebih dahulu kepada Penyelenggara Sistem BI-ETP melalui sarana faksimile atau sarana lain.

- 3. Berdasarkan persetujuan dari Penyelenggara Sistem BI-ETP untuk menggunakan Fasilitas Guest Bank yang disampaikan melalui Administrative Message atau sarana lainnya, Peserta menggunakan Fasilitas Guest Bank di lokasi Penyelenggara Sistem BI-ETP atau KPwDN dengan prosedur sebagai berikut:

- 1) Peserta menyiapkan data Transaksi dan hal-hal lain yang diperlukan untuk oper-

asional di Penyelenggara Sistem BI-ETP sesuai dengan pedoman penggunaan Fasilitas Guest Bank untuk Peserta sebagaimana dimaksud dalam Lampiran V.

- 2) Dalam hal jumlah Peserta yang mengajukan permohonan melebihi kapasitas Fasilitas Guest Bank yang disediakan, Penyelenggara Sistem BI-ETP dapat menetapkan urutan penggunaan Fasilitas Guest Bank berdasarkan urutan kedatangan Peserta.

VII. BIAYA DALAM PENYELENGGARAAN SISTEM BI-ETP

Penyelenggara Sistem BI-ETP mengenakan biaya terhadap Peserta atas penggunaan Sistem BI-ETP dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Jenis biaya

Jenis biaya dalam penggunaan Sistem BI-ETP meliputi antara lain:

a. Biaya Transaksi

- 1) Biaya Transaksi dikenakan untuk setiap pengiriman instruksi Transaksi yang meliputi antara lain pengiriman penawaran, penawaran kembali, penerimaan, atau penolakan.
- 2) Biaya Transaksi sebagaimana dimaksud dalam angka 1) termasuk pengiriman perubahan (amandemen).

b. Biaya penggunaan Administrative Message

Biaya penggunaan Administrative Message untuk setiap pengiriman baik kepada Penyelenggara Sistem BI-ETP maupun antar Peserta dikenakan biaya.

c. Biaya penggunaan Fasilitas Guest Bank

- 1) Durasi penggunaan Fasilitas Guest Bank dihitung berdasarkan akumulasi penggunaan Fasilitas Guest Bank dalam 1 (satu) hari dengan pembulatan waktu 1 (satu) jam ke atas sebagaimana contoh perhitungan dalam Lampiran VI.
- 2) Besarnya biaya sebagaimana dimaksud dalam angka 1) dihitung berdasarkan absensi yang telah ditandatangani oleh Penyelenggara Sistem BI-ETP dan Peserta.
- 3) Penyelenggara Sistem BI-ETP dapat menetapkan durasi penggunaan Fasilitas Guest Bank oleh Peserta terkait

perhitungan biaya penggunaan Fasilitas Guest Bank.

d. Biaya penambahan atau penggantian Digital Certificate Hard Token

- 1) Pengenaan biaya penambahan atau penggantian Digital Certificate Hard Token dikenakan untuk penambahan melebihi batas maksimal yang ditetapkan Penyelenggara Sistem BI-ETP dan penggantian Digital Certificate Hard Token karena rusak atau hilang.

2) Biaya dikenakan untuk setiap Digital Certificate Hard Token.

2. Besarnya biaya dalam penggunaan Sistem BI-ETP sebagaimana dimaksud dalam angka 1 sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI.
3. Dalam hal terdapat penambahan atau perubahan biaya, Penyelenggara Sistem BI-ETP mengumumkan perubahan dimaksud kepada Peserta melalui Administrative Messages pada Sistem BI-ETP atau sarana lainnya.
4. Penyelenggara Sistem BI-ETP dapat menetapkan besarnya biaya yang berbeda bagi Peserta Kementerian Keuangan atau lembaga lain.
5. Dalam hal terjadi Keadaan Tidak Normal dan/atau Keadaan Darurat, Penyelenggara Sistem BI-ETP dapat menetapkan biaya penggunaan Sistem BI-ETP yang berbeda.
6. Besarnya biaya sebagaimana dimaksud dalam angka 2, angka 4 dan angka 5 belum termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN).
7. Perhitungan dan Pembebanan Biaya
 - a. Perhitungan jumlah biaya dilakukan oleh Penyelenggara Sistem BI-ETP paling lama pada 1 (satu) hari kerja setelah tanggal Transaksi untuk masing-masing Peserta.
 - b. Penyelenggara Sistem BI-ETP membebankan biaya dengan mendebet Rekening Giro Peserta atau Bank Pembayar yang ditunjuk Peserta.

8. Pembebanan Biaya Oleh Peserta Kepada Nasabah

Dalam rangka mendukung kelancaran pelaksanaan Transaksi melalui Sistem BI-ETP, Peserta dapat mengenakan biaya kepada nasabah dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Peserta mengenakan biaya kepada nasabah dalam jumlah yang wajar; dan

- b. Peserta wajib menginformasikan besarnya biaya penggunaan Sistem BI-ETP yang ditetapkan Penyelenggara Sistem BI-ETP dan besarnya biaya penggunaan Sistem BI-ETP yang dibebankan oleh Peserta kepada nasabah.

VIII. PEMANTAUAN KEPATUHAN PESERTA

A. Ruang Lingkup Pemantauan

1. Pemantauan dilakukan oleh Penyelenggara Sistem BI-ETP secara berkesinambungan.
2. Pemantauan sebagaimana dimaksud dalam angka 1 dapat dilakukan dengan metode sebagai berikut:
 - a. Pemantauan langsung, dengan cara melakukan pemeriksaan ke lokasi kegiatan usaha Peserta.
 - b. Pemantauan tidak langsung, dengan cara melakukan penelitian, analisis, dan evaluasi terhadap:
 - 1) laporan berkala dan/atau laporan sewaktu-waktu yang disampaikan oleh Peserta kepada Penyelenggara Sistem BI-ETP; dan
 - 2) data atau informasi yang diperoleh dari:
 - a) Peserta yang bersangkutan;
 - b) sistem di Penyelenggara Sistem BI-ETP; dan/atau
 - c) pihak lain.

B. Pemantauan Langsung

1. Penyelenggara Sistem BI-ETP melakukan pemantauan langsung melalui pemeriksaan ke lokasi kegiatan usaha Peserta sewaktu-waktu apabila diperlukan.
2. Pelaksanaan pemantauan kepatuhan Peserta sebagaimana dimaksud dalam angka 1 meliputi aspek-aspek antara lain:
 - a. tata kelola;
 - b. operasional;
 - c. infrastruktur; dan/atau
 - d. BCP.
3. Penyelenggara Sistem BI-ETP melakukan pemantauan langsung dengan prosedur sebagai berikut:
 - a. Petugas yang melakukan pemeriksaan dilengkapi surat introduksi dari Bank Indonesia.
 - b. Peserta wajib memberikan kepada petu-

gas yang melakukan pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, paling kurang meliputi:

- 1) informasi, data, dan/atau keterangan serta dokumen asli maupun salinan dokumen yang diperlukan mengenai pelaksanaan Sistem BI-ETP, termasuk data elektronik, warkat, dan dokumen tertulis lainnya;
 - 2) akses untuk melakukan pemantauan langsung terhadap sarana fisik dan aplikasi pendukung lainnya; dan
 - 3) hal-hal lain yang diperlukan dalam pemantauan langsung.
- c. Peserta wajib memberikan penjelasan atau keterangan kepada petugas yang melakukan pemeriksaan dalam rangka klarifikasi dan/atau konfirmasi atas informasi, data, dan/atau dokumen yang diperoleh dalam pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam huruf b.
 - d. Pada akhir pemeriksaan di lokasi Peserta, dilakukan exit meeting untuk menyampaikan dan membahas pokok-pokok hasil pemeriksaan dan/atau hal-hal yang perlu ditindaklanjuti oleh Peserta.
 - e. Penyelenggara Sistem BI-ETP menyusun dan menyampaikan kepada Peserta laporan hasil pemeriksaan dan/atau hal-hal yang perlu ditindaklanjuti oleh Peserta.
4. Penyelenggara Sistem BI-ETP dapat menunjuk pihak lain yang memiliki keahlian dan kompetensi di bidang audit teknologi informasi, untuk dan atas nama Penyelenggara Sistem BI-ETP melakukan pemeriksaan dengan tetap menjaga kerahasiaan sesuai ketentuan yang berlaku.
 5. Peserta wajib menindaklanjuti hasil pemeriksaan dan/atau hal-hal yang perlu ditindaklanjuti sebagaimana dimaksud dalam butir B.3.e dan melaporkan secara tertulis atas tindak lanjut tersebut kepada Penyelenggara Sistem BIETP.
 6. Dalam hal diperlukan, Bank Indonesia dapat melakukan pemeriksaan kembali untuk memastikan kebenaran laporan tindak lanjut.

C. Pemantauan Tidak Langsung

1. Pemantauan tidak langsung dilakukan oleh Penyelenggara Sistem BI-ETP secara berkesinambungan.
2. Peserta wajib menyampaikan laporan tertulis dalam rangka pemantauan tidak langsung sebagaimana dimaksud dalam butir A.2.b, antara lain sebagai berikut:
 - a. Laporan berkala
Laporan berkala antara lain terdiri atas Laporan Hasil Penilaian Kepatuhan (LHPK)
 - 1) LHPK merupakan laporan tahunan yang memuat hasil penilaian kepatuhan berdasarkan pemeriksaan internal Peserta.
 - 2) Periode LHPK adalah periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember dan disampaikan kepada Penyelenggara Sistem BI-ETP dengan batas waktu penyampaian paling lambat tanggal 31 Maret tahun berikutnya.
 - 3) Dalam hal batas waktu penyampaian LHPK sebagaimana dimaksud dalam angka 2) jatuh pada hari libur, batas waktu penyampaian LHPK dilakukan pada hari kerja berikutnya.
 - 4) LHPK disampaikan secara tertulis kepada Penyelenggara Sistem BI-ETP melalui surat dan/atau sarana lain yang ditetapkan oleh Penyelenggara Sistem BI-ETP.
 - b. Laporan sewaktu-waktu
Laporan sewaktu-waktu berupa laporan tertulis yang terdiri atas:
 - 1) laporan yang disampaikan oleh Peserta kepada Penyelenggara Sistem BI-ETP atas permintaan Penyelenggara Sistem BI-ETP;
 - 2) laporan yang disampaikan kepada Penyelenggara Sistem BI-ETP atas inisiatif Peserta.
3. Berdasarkan hasil pemantauan tidak langsung sebagaimana dimaksud dalam angka 2, Penyelenggara Sistem BI-ETP dapat melakukan klarifikasi dan/atau konfirmasi kepada Peserta.
4. Dalam hal klarifikasi dan/atau konfirmasi sebagaimana dimaksud dalam angka 3 belum mencukupi, Penyelenggara Sistem BI-ETP dapat melakukan pemeriksaan langsung.

IX. TATA CARA PENGENAAN SANKSI

Tata cara pengenaan sanksi terkait Penyelenggaraan Sistem BI-ETP terhadap Peserta sebagai berikut:

1. Sanksi teguran tertulis
 - a. Sanksi teguran tertulis dikenakan kepada Peserta yang melakukan hal-hal sebagai berikut:
 - 1) tidak memenuhi kewajiban Peserta sebagaimana dimaksud dalam butir III.F;
 - 2) tidak menginformasikan biaya transaksi dalam penyelenggaraan Sistem BI-ETP kepada nasabah secara transparan sebagaimana dimaksud dalam butir VII.8.b;
 - 3) tidak memberikan informasi, data dan/atau keterangan serta dokumen asli maupun salinan dokumen mengenai pelaksanaan Sistem BI-ETP sebagaimana dimaksud dalam butir VIII.B.3.b.1);
 - 4) tidak memberikan akses kepada Penyelenggara Sistem BI-ETP untuk melakukan pemantauan langsung sebagaimana dimaksud dalam butir VIII.B.3.b.2);
 - 5) tidak menindaklanjuti hasil pemantauan yang dilakukan oleh Penyelenggara Sistem BI-ETP sebagaimana dimaksud dalam butir VIII.B.5;
 - 6) terlambat atau tidak menyampaikan LHPK dalam batas waktu yang ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam butir VIII.C.2.a.; dan/atau
 - 7) tidak menyampaikan laporan sewaktu-waktu sebagaimana dimaksud dalam butir VIII.C.2.b.
 - b. Peserta wajib menindaklanjuti sanksi teguran tertulis sebagaimana dimaksud dalam huruf a dengan batas waktu sebagai berikut:
 - 1) teguran tertulis karena tidak memenuhi kewajiban Peserta sebagaimana dimaksud dalam butir 1.a.1) paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak teguran tertulis diterima;
 - 2) teguran tertulis karena tidak memberikan akses kepada Penyelenggara Sistem BI-ETP untuk melakukan pemeriksaan secara langsung sebagaimana dimaksud dalam butir 1.a.4) paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak teguran tertulis diterima;
 - 3) teguran tertulis karena tidak meninda-

lanjuti hasil pemantauan sebagaimana dimaksud dalam butir 1.a.5) sesuai batas waktu yang ditentukan oleh Penyelenggara Sistem BI-ETP pada laporan hasil pemeriksaan;

4) teguran tertulis karena tidak menyampaikan LHPK dalam batas waktu yang ditetapkan Penyelenggara Sistem BI-ETP sebagaimana dimaksud dalam butir 1.a.6) paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak teguran tertulis diterima.

c. Dalam hal Peserta tidak menindaklanjuti sanksi teguran tertulis dalam batas waktu sebagaimana dimaksud dalam huruf b, Peserta dikenakan sanksi teguran tertulis kedua.

d. Atas sanksi teguran tertulis kedua sebagaimana dimaksud dalam huruf c, Peserta wajib melakukan tindak lanjut dalam batas waktu sebagaimana dimaksud dalam huruf b.

e. Surat teguran tertulis sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf c disampaikan kepada Peserta dengan tembusan kepada lembaga pengawas terkait.

2. Sanksi kewajiban membayar

Selain sanksi teguran tertulis karena tidak memenuhi kewajiban penyampaian LHPK sesuai dengan batas waktu yang ditetapkan Penyelenggara Sistem BI-ETP sebagaimana dimaksud dalam butir 1.a.6), Peserta dikenakan sanksi kewajiban membayar, dengan ketentuan sebagai berikut:

a. setiap keterlambatan atau tidak menyampaikan LHPK sebagaimana dimaksud dalam butir VIII.C.2.a.1), dikenakan sanksi kewajiban membayar sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) per hari kerja dihitung sejak batas waktu penyampaian LHPK, dengan batas nominal paling banyak sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);

b. pengenaan sanksi kewajiban membayar sebagaimana dimaksud dalam huruf a dilakukan dengan mendebet Rekening Giro Bank Peserta dan/atau Rekening Giro Bank Pembayar; dan/atau

c. dalam hal Peserta terlambat menyampaikan LHPK sesuai batas waktu, Peserta tetap wajib menyampaikan LHPK paling

lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak batas waktu penyampaian LHPK yang ditetapkan oleh Penyelenggara Sistem BI-ETP.

3. Sanksi perubahan status kepesertaan

a. Dalam hal Peserta tidak memenuhi kewajiban untuk menindaklanjuti teguran tertulis kedua sesuai batas waktu yang ditentukan, sebagaimana dimaksud dalam butir 1.d, Peserta dikenakan sanksi perubahan status kepesertaan.

b. Pengenaan sanksi perubahan status kepesertaan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dilakukan berdasarkan tanggal efektif perubahan status yang ditetapkan oleh Penyelenggara Sistem BI-ETP dan diberitahukan paling lambat 1 (satu) hari kerja sebelumnya oleh Penyelenggara Sistem BI-ETP.

c. Surat pengenaan sanksi perubahan status kepesertaan disampaikan kepada Peserta dengan tembusan kepada lembaga pengawas terkait.

X. LAIN-LAIN

1. Peserta yang berada dalam wilayah KPwDN Jakarta dikecualikan dari kewajiban menyampaikan tembusan surat kepada KPwDN.

2. Lampiran I sampai dengan Lampiran VI merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Surat Edaran Bank Indonesia ini.

XI. PENUTUP

Surat Edaran Bank Indonesia ini mulai berlaku pada tanggal 16 November 2015.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengumuman Surat Edaran Bank Indonesia ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Demikian agar Saudara maklum.

BANK INDONESIA,
DODDY ZULVERDI
KEPALA DEPARTEMEN
PENGELOLAAN MONETER

Catatan Redaksi :

- Karena alasan teknis, Lampiran tidak dimuat.

(BN)